



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAHRIL, beralamat di Landai RT. 000. RW. 000, Kelurahan Harau, Kecamatan Harau, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;

HENDRA GUNAWAN GELAR DT. PADUKO TUAN, beralamat di Kampung Tangah, RT.000/RW.000, Kenagarian Andaleh. Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;

NURSI AH, beralamat di Landai Tangah, RT.000/RW.000, Kenagarian Harau. Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat III**;

secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adril, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/pengacara pada Kantor Adril, S.H. & Associates yang beralamat di Jln. Gatot Subroto, Perumahan Komplek Pasifik. RT. 1. RW. III. N0. 18, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 4 Desember 2023 dengan Register Nomor 139/SK/PDT/2023/PN Tjp;

Lawan:

MARDISON GELAR DT. PADUKO RAJO, beralamat di Jorong Landai Kenagarian Harau. Kecamatan Harau. Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;

MEKI INDRA, beralamat di Jorong Landai Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

GUNTUR ANDIKO, beralamat di Jorong Landai. Kenagarian Harau. Kecamatan Harau. Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNITA, beralamat di Jorong Landai. Kenagarian Harau. Kecamatan Harau. Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;

MAIYULIDAR, beralamat di Jorong Landai. Kenagarian Harau. Kecamatan Harau. Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat V**;

secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Refinaldi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/pengacara pada Kantor Refinaldi & Rekan yang beralamat di Jln. Arifin Ahmad No 58 Lt 2, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 Desember 2023 dengan Register Nomor 147/SK/PDT/2023/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Ranji Keturunan, adalah *Seranji, sehartu sepusaka, sepandam sepakuburan, saino samalu*, dalam kaum DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak) Suku Pitopang, Jorong Landai, Kenagarian Harau. Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Penggugat 1 yang bernama SYAHRIL adalah Mamak Kepala Waris, (MKW), dalam kaum DT. Paduko Tuan di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota – Propinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Penggugat 2 yang bernama Hendra Gunawan gelar DT. Paduko Tuan yang di Nagari dinobatkan Sebagai PUCUAK di kalangan Ninik Mamak di Jorong Landai Kenagarian Harau. Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota – Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai Mamak Kepala Kaum

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



dalam kaumnya DT. Paduko Tuan Suku Pitopang di Kenagarian landai.
Kelurahan harau. Kecamatan harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa Penggugat 3 yang bernama NURSIAH dalam hal ini adalah sebagai anggota kaum DT. Paduko Tuan di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota – Propinsi Sumatera Barat adalah seranji sehartu sepusaka, sepandan sepakuburan, sahino, samalu dalam kaum DT. Paduko Tuan Suku Pitopang di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa Para Penggugat mempunyai Harta Pusaka Tinggi berupa tanah peladangan yang di diperoleh secara turun temurun yang terletak di Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota - Propinsi Sumatera Barat dengan luas \pm 50 Ha, yang dikuasai, digarap dan mengambil hasilnya selama ini oleh kaum Para Penggugat DT. Paduko Tuan (Pucuak), Suku Pitopang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	Berbatas dengan tanah DT. Bosa Suku Pitopang Sungai Data;
Sebelah Timur	Berbatasan dengan. Tanah DT. Sinaro Nan Panjang Pasukuan Sembilan;
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Wilayah Bukik Kamoyan (Hutan Lindung), dan Tanah DT. Sinaro Nan Panjang Pasukuan Sembilan;
Sebelah Selatan	Berbatas dengan jalan Aspal Landai Sungai Data;

6. Bahwa di atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum DT. Paduko Tuan terdapat berbagai jenis tanaman baik tanaman tua maupun tanaman muda, seperti:

- 6.1. Tanaman batang Gambir;
- 6.2. Tanaman batang Kopi;
- 6.3. Tanaman Getah;
- 6.4. Dan tanaman berupa rumput liar/hilalang dan lain-lain;

7. Bahwa pada tahun 2014 terjadi pergantian mamak kepala kaum di dalam kaum DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak), *Silih hidup* (pergantian sewaktu hidup), yang di alekan (diresmikan) oleh Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dari Penghulu sebelumnya yang bernama Syahril yang mamangku sebagai DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak) di pindahkan, digantikan oleh Kemanakanya yang bernama Hendra Gunawan yang sampai saat ini memangku Gelar DT. PadukoTuan (DT. Pucuak);



8. Bahwa DT. Pucuak adalah gelar kehormatan yang disepakati oleh seluruh Ninik Mamak Pemangku Adat salingka Nagari yang *di dahulukan selangkah di tingikan serantiang* (di dahulukan selangkah di tinggikan sedahan) dari seluruh Datuak – Datuak di Landai Kenagarian Harau, Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota, dimana syarat untuk diangkat menjadi DT. Pucuak adalah orang asal (orang asli penduduk) Landai Kenagarian Harau, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang nota bene mempunyai tanah Ulayat dan/atau mempunyai bukit dan mempunyai lurah, mempunyai tapian tampek mandi artinya mempunyai harta Pusaka Tinggi yang Luas serta kaum yang banyak dalam Nagari;

9. Bahwa pada dahulunya, di tahun yang tidak diingat lagi, Orang Tua-Tua dan Ninik Para Penggugat yang bergelar DT. Paduko Tuan (Pucuak) berdasarkan kesepakatan bersama kaumnya telah menghibahkan sebidang tanah kering / parparakan / peladangan seluas ± 3 Ha kepada Keluarga Kaya dan Maya serta Sutan Mudo mendapatkan hibah seluas ± 2 Ha;

10. Bahwa pada tahun 1997 terjadi jual beli Tanah ulayat kaum / Harta Pusaka Tinggi Kaum DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak) yang saat itu di jabat oleh Syahril selaku mamak Kepala Kaum dalam kaumnya kepada Refonis.A dengan luas 13,9 Ha dengan Nilai Jual Rp. 6.225.000,- (enam juta dua ratus dua puluh lima rupiah);

11. Bahwa sekitar tanggal 6 Juni tahun 2009 keluar surat keterangan dari Wali Nagari Harau No. 140/161/SK/WN-HR/2009, SPORADIK untuk 5 Ha yang terletak di dalam hamparan Tanah Pusaka Tingi kaum DT. Paduko Tuan atas nama Syahril , hal mana sporadik tersebut kegunaanya untuk mengurus Izin Penebangan Kayu di tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum DT. Paduko Tuan (Pucuak), seluas Lima Hektar (5 H) yang terletak di Ngalau Jorong Landai Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

12. Bahwa oleh karena seluruh anggota kaum dan anak kemanakan Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah sepakat memberikan sebidang tanah seluas $\pm 2,1$ Ha tanggal 28-10-2019 maka tanah kering tersebut telah diberikan kepada Kemenakan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang bernama Helmida Trinova dan dikuasainya sampai sekarang tanpa ada masalah dari pihak manapun;

13. Bahwa sampai saat ini anak kemanakan Kaum DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak), masih mengarap, berladang di atas tanah Ulayat Kaum / Harta Pusaka Tinggi dihamparan harta Pusaka Tinggi dengan Luas ± 25 Ha;



14. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat 2 yang saat ini memangku Gelar DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak) membuka ladang gambir ± 4 Ha di hamparan tanah Para Penggugat tersebut, kemudian pada tahun 2018 Para Penggugat kembali membuka lahan untuk menanam gambir namun dalam perjalanan di ganggu dan di larang oleh Mardison gelar DT. Paduko Rajo selaku Tergugat 1, dengan mengatakan tanah yang sedang digarap / diolah untuk tanam Gambir oleh Para Penggugat adalah tanah Pusaka Tinggi kaumnya;

15. Bahwa terhadap perbuatan Para Penggugat atas tanah yang digarap dan akan dikembangkan sebagai lahan perladangan tersebut selama ini tidak pernah ada halangan dan rintangan serta hambatan dari pihak manapun, termasuk dalam hal ini Para Tergugat, oleh karena diketahui secara umum di Jorong Landai, Kenagarian Harau, tanah perkebunan dan perladangan tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan tidak pernah bersengketa dengan siapapun setelah berpuluh-puluh tahun menggarap dan mengolah tanah pusaka tinggi tersebut;

16. Bahwa oleh karena permasalahan timbul kemudian dengan perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang menghalangi serta mengklaim tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi mereka, maka melalui Jorong Landai dan Pemerintahan Nagari Harau diadakanlah musyawarah bertempat di Mesjid Muslimin yang di Pimpin oleh Saudara AMRI dan dihadiri oleh kepala Jorong Landai, akan tetapi pada saat itu Kelompok Mardison (Para Tergugat), tidak bisa membuktikan atas kepemilikan tanah tersebut, sebagai hak milik kaumnya, sampai kemudian antara pihak Mardison DT. Paduko Rajo dan Pihak DT. Paduko Tuan (Pucuak) terjadi perang mulut dan berakhir dengan keributan, maka kesimpulan dari hasil permusyawaratan itu itu tidak dapat diambil dikarenakan terjadinya keributan;

17. Bahwa pada tanggal 20-Mei-2023 diketahui Tanah Ulayat / Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang terletak di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota - Propinsi Sumatera Barat dengan laus ± 7 Ha, dirampas, dikuasai, dan diambil serta diolah Para Tergugat, dengan cara memasukan alat berat, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat oleh Para Tergugat, yaitu tanah lahan kering yang kemudian menjadi objek perkara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	berbatas dengan tanah Para Penggugat
Sebelah Utara	berbatas dengan anak sungai disebelahnya tanah



Sebelah Timur kaum DT. Naro Nan Panjang Suku Sembilan berbatas dengan Anak sungai disebelahnya tanah DT.

Sebelah Selatan Naro Nan Panjang Suku Sembilan; berbatas dengan tanah Pemberi Para Penggugat; Dimana di atas tanah kering seluas ± 7 Ha tersebut terdapat beberapa jenis tanaman, yaitu:

17.1 Tanaman bibit durian sebanyak ± 700 batang;

17.2. Tanaman anak alpokat sebanyak ± 400 batang;

17.3. Tanaman Aren sebanyak ± 100 batang;

17.4. 1 Bangunan Pondasi rumah / villa dengan ukuran ± 7 m x 9 m;

17.5. 3 Bangunan Bedeng;

18. Bahwa Para Penggugat sudah mencoba mencari jalan penyelesaian dengan itikad baik dengan mendatangi Tergugat 1 yaitu Mardison DT. Paduko Rajo dan Para Tergugat lainnya, namun tidak mendapatkan jawaban yang baik malahan Para Penggugat diancam dan dimaki-maki oleh Tergugat 1 yaitu Mardison DT. Paduko Rajo, sehingga perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan dengan *musyawarah mufakat* dan *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*, sehingga konflik ini terus menerus berkelanjutan sehingga merugikan kepada Para Penggugat;

19. Bahwa dengan Itikad baik Para Penggugat sekitar tahun 2023, meminta kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menjadi penengah antara Penggugat dengan Para Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

20. Bahwa oleh karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat *tidak seranji, tidak sekaum, tidak sesuku, tidak sehartu sepusaka, tidak serumah gadang, tidak sependam sepekuburan*, maka perbuatan Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah kering seluas ± 7 Ha milik Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

21. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan dengan cara memasukan alat berat dengan membabat/menebas/memotong tanaman yang tumbuh pada tanah kami (objek perkara) dan kemudian meratakan serta menanam tanaman, melakukan proses pengukuran tanah (objek perkara) tanpa seizin dan sepengetahuan kami Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa di atas objek perkara Para Tergugat juga telah membuat lubang penampungan air tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;



23. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengklaim sebagai tanah Para Tergugat dimana kemudian mengukur tanah tersebut serta memasukkan alat berat, mambabat, memotong dan meratakan tanah serta menanam tanaman diatas tanah Milik Para Penggugat tersebut (objek Perkara) jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum;

24. Bahwa perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara dalam bentuk apapun yang sifatnya memindahkan hak kepada orang lain, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

25. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah terperkara yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) serta atas benda-benda tidak bergerak yang terdapat di atasnya yang telah diajukan dalam perkara ini;

26. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka telah terbukti objek perkara sebagaimana telah dinyatakan terletak di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota - Propinsi Sumatera Barat dengan luas \pm 7 Ha, merupakan hak Para Penggugat yang diterima secara turun temurun, dikuasai secara sah, yang oleh karena itu perbuatan Para Tergugat merampas, menggarap, memasukan alat berat, mambabat, menebas dan memotong tanaman serta menanam tanaman di atas tanah harta Pusaka Tinggi Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

27. Bahwa gugatan ini *diajukan berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*;

28. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat terhadap tanah objek perkara milik Para Penggugat, maka Para Penggugat meminta ganti kerugian atas kesalahan Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

28.1. **Kerugian Materil**, meliputi penebangan atas pohon tanaman keras yang sebelumnya telah ada di atas tanah objek perkara dan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat, diperkirakan kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

28.2. **Kerugian Immateril**, atas perasaan dan ketidaktenteraman yang Para Penggugat alami semenjak Para Tergugat melarang Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap lahan tersebut, serta harga diri yang dihinakan di tengah-tengah masyarakat yang tidak dapat diperkirakan secara kuantitatif nilai dan harganya dengan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

29. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada “Adanya surat yang sah” dan “Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti” sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

30. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menyatakan Sah Secara Hukum Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris;
2. Menyatakan Sah Secara Hukum Penggugat 2 sebagai Mamak Kepala Kaum;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang Para Penggugat ajukan dalam Perkara ini;
5. Menyatakan Sah Secara Hukum Objek Perkara seluas \pm 7 Ha sebagai milik Para Penggugat yang terletak di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota - Propinsi Sumatera Barat yang dikuasai secara turun temurun sebagai Harta Pusaka Tinggi kaum DT. Paduko Tuan (DT. Pucuk) Suku Pitopang Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk menggarap tanah Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Memasukan Alat Berat, Meratakan Tanah, Membabat Tanaman, Menebas, Menanaman Tanaman Keras serta Menebang pohon-pohon di atas tanah Ulayat kaum / Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 8 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



8. Menyatakan Perbuatan dan Tindakan Para Tergugat yang bersifat memindahkan hak kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat kepada pihak lain adalah cacat dan batal demi hukum;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian Para Penggugat, kerugian Materil sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), setelah 7 hari putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkracht*;

10. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun di antara Para Tergugat untuk keluar dari lokasi objek perkara, mencabut serta membuka bangunan yang telah dibangun di atas tanah objek perkara secara suka rela 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkracht*, apabila tidak mengindahkan hal tersebut maka dapat ditetapkan esekusi riel atas perintah Pengadilan dengan menggunakan bantuan alat Negara, baik kepolisian maupun TNI;

11. Menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat menyatakan banding, Verzet atau Kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zalyoes Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Kuasa Para Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Kuasa Para Tergugat setuju melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatannya, Para Penggugat tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;

- Bahwa Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya halaman 10, angka 8 meminta kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Aquo** untuk **menyatakan Perbuatan dan Tindakan Para Tergugat yang bersifat memindahkan Hak Kepemilikan Harta Pusaka tinggi Para Penggugat kepada Pihak lain adalah cacat dan Batal Demi Hukum;**

- Bahwa oleh karena Petitum Dalam Pokok perkara yang dimintakan oleh Para Penggugat di atas, untuk menyatakan Pemindahan Hak kepemilikan Harta Pusaka Tinggi yang Para Tergugat lakukan kepada Pihak lain **adalah cacat dan Batal demi Hukum** oleh karenanya hal tersebut sudah termasuk **wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara**, Untuk memeriksa apakah Penerbitan Pemindahan Hak Kepemilikan yang Para Tergugat lakukan tersebut sudah sesuai prosedur hukum atau tidak, dapat di batalkan atau tidak, untuk itu Para Tergugat menyatakan **Disclaimer** terhadap Pengadilan Negeri Tanjung Pati, atau tegasnya Demi hukum Para Tergugat menyatakan itu bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena yang berwenang memutus perkara Pembatalan Penerbitan Suatu Surat Hak Kepemilikan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 134 HIR/160 RBG Junto Pasal 136 HIR/162 RBG**. Menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, dan dalam sengketa a quo Pengadilan Negeri Tanjung Pati wajib memutuskan terlebih dahulu tentang wewenang mengadili absolut (Kompetensi Absolut) jika para pihak tidak menyinggungnya maka hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel);

a. Tidak Jelas Luas Objek Sengketa;

- Bahwa pada halaman 5, dalil posita angka 5 pada intinya Para Penggugat mendalilkan mempunyai Harta Pusaka Tinggi dengan luas ± 50 Ha. Yang di kuasai secara turun temurun;

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada halaman 5 posita angka 9, 10, 11 dan 12 Para Penggugat mendalilkan pada intinya telah terjadi pemindahan hak kepemilikan kepada pihak lain atas tanah seluas ± 50 ha. yang Para Penggugat dalilkan dalam Posita angka 5 tersebut. Sehingga terakhir Para Penggugat di halaman 5 posita angka 13 pada intinya menyatakan masih menggarap tanah harta Pusaka Tinggi dengan luas ± 25 Ha;
- Bahwa dari dalil-dalil Posita Para Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas seberapa luas sebenarnya tanah Pusaka Tinggi Kaum Milik Para Penggugat, karena dalil posita angka 5 Para Penggugat mendalilkan memiliki Harta Pusaka Tinggi pada awalnya seluas ± 50 Ha, kemudian pada:
 - Posita angka 9 telah berpindah tanah Pusaka Tinggi tersebut kepada Kaya dan Maya ± 3 Ha, dan kepada Sutan Mudo seluas ± 2 Ha secara Hibah;
 - Posita angka 10 pada intinya karena jual beli juga telah berpindah tanah Pusaka Tinggi tersebut kepada Refonis A seluas $\pm 13,9$ Ha;
 - Posita angka 11 telah di terbitkan Sporadik atas nama Syahril ± 5 Ha namun tidak jelas bidang tanah Sporadik Atas Nama Syahril ini dikuasai Syahril secara pribadi atau masih termasuk Harta pusaka tinggi kaumnya;
 - Posita angka 12 berpindah kepemilikan tanah Pusaka Tinggi kepada Helmi Trinova seluas $\pm 2,1$ Ha;
 - Posita Angka 13 Para Penggugat mendalilkan sampai saat ini masih menggarap di tanah Pusaka Tinggi seluas ± 25 Ha, dari dalil ini seakan-akan hanya tinggal ± 25 Ha saja yang Para Penggugat masih garap atau kuasai, dari dalil 50 Ha yang dimiliki Pertama sesuai dalil posita angka 5 namun faktanya Para Penggugat;
- Bahwa jika di jumlahkan tidak sesuai luas tanahnya, yang tanah Para Penggugat dalilkan dari posita angka 5 dengan tanah yang telah berpindah kepemilikan sesuai posita 9, 10, 11 dan 12 karena jumlah yang sudah berpindah kepemilikan saja ± 26 Ha. Sementara masih menguasai ± 25 Ha sampai saat ini sehingga tidak sinkron atau tidak jelas jumlah luas tanah Pusaka Tinggi milik Para Penggugat yang Para Penggugat dalilkan dalam Posita gugatannya;

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



- Bahwa jika di keluarkan atau tidak di hitung Posita angka 11 karena Sporadik atas nama seluas ± 5 Ha.. maka menjadi berkurang tidak sesuai juga jumlah luas tanah Pusaka tinggi yang Para Penggugat dalilkan;
- Bahwa selisih 1 Ha, atau Kurang 4 Ha dari dalil luas tanah yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan adalah luas bidang tanah yang Signifikan karena 1 Ha sama dengan 10. 000 M2, karenanya selisih ini adalah sangat luas;
- Bahwa dari dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat yang demikian menjadikan, tidak jelas seberapa luas sebenarnya tanah Pusaka Tinggi Kaum Milik Para Penggugat, karenanya menjadi tidak jelas juga luas Objek Sengketa yang Para Penggugat gugat, untuk itu Gugatan Para Penggugat ini Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara a quo menyatakan harus dinyatakan Tidak diterima;

b. Tidak Jelas Luas dan Batas-batas objek Sengketa;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan mempunyai Harta Pusaka Tinggi seluas ± 50 Ha sesuai dalil Para Penggugat Halaman 4 Posita angka 5 dengan Batas batas-batas tanah sebagai berikut:

Selatan :	Berbatas dengan tanah DT. Bosa Suku Pitopang Sungai Data
Timur :	Berbatas dengan tanah DT. Sinaro Nan Panjang Pasukuan Sembilan
Utara :	Berbatas dengan Wilayah Bukit Kamoyan (hutan lindung) dan tanah DT. Sinaro Nan Panjang Pasukuan Sembilan
Barat :	Berbatas dengan jalan aspal Landai - Sungai Data;

- Bahwa kemudian dari dalil Para Penggugat halaman 5 posita angka 9, 10, 11 dan 12 Para Penggugat mendalilkan pada intinya telah terjadi peralihan terhadap sebagian Harta Pusaka Tinggi Penggugat kepada pihak lain sehingga yang Para Penggugat kuasai beserta kaumnya sampai saat ini sesuai Posita angka 13 hanya tinggal ± 25 Ha;
- Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan menurut dalil Para Penggugat Tanah Pusaka Tinggi tersebut hanya tersisa ± 25 Ha namun tidak di jelas kan oleh Para Penggugat Batas-batas dan



ukuran bidang tanah Pusaka Tinggi Para Penggugat sepanjang batas yang dimaksud terhadap yang tersisa seluas ± 25 Ha tersebut, oleh karenanya tidak jelas batas-batas tanah harta Pusaka Tinggi Para Penggugat dimaksud, sementara sesuai dalil Para Penggugat sendiri karena ada peralihan-peralihan hak Harta Pusaka Tinggi yang masih Para Penggugat kuasai sampai saat ini hanya ± 25 Ha saja dari awalnya ± 50 Ha namun Para Penggugat tidak ada menunjukan batas-batas dari tanah yang ± 25 Ha yang Para Penggugat dalilkan tersebut, Justru Para Penggugat hanya menunjukan batas-batas tanah yang seluas ± 50 ha bukan yang Para Penggugat kuasai atau miliki, sehingga tidak jelas dari luas tanah ± 25 Ha tersebut di bahagian mana atau batas yang mana yang Para Tergugat kuasai sebagai mana dalil Para Penggugat pada halaman 6 posita angka 17 atau tidak jelas batas-batas yang Para Penggugat maksud di luas 7 ha yang Para Penggugat dalilkan, apakah benar masih milik Para Penggugat atau sudah milik pihak lain karena dalil Para Penggugat posita angka 17 bertentangan atau tidak jelas dengan dalil posita angka 5 dimana objek sengketa menjadi sebelah Utara dan timur menjadi berbatas sama-sama dengan DT. Naro Nan Panjang Suku Sembilan menjadi Aneh dan ganjil saja kenapa sebelah Utara dan sebelah Timur menjadi sama;

- Bahwa kemudian **tidak jelas apakah DT Naro Nan Panjang Suku Sembilan adalah sama dengan batas awal sebagaimana yang di maksud dengan batas di posita angka 5** yang menyatakan berbatas dengan Tanah DT. Sinaro Nan Panjang Pasukuan Sembilan, **namun di posita angka 5 batas Tanah dengan DT SINARO Nan Panjang Pasukuan Sembilan tidak ada terdapat anak sungai sesuai** yang Para Penggugat dalilkan, kemudian menjadi tidak jelas di Posita angka 17 mengenai objek sengketa sepadan sebelah Utara dan sebelah timur serta menjadi berbatas dengan anak sungai disebelah tanah DT. Naro Nan Panjang Pasukuan Sembilan;

- Bahwa karena tidak jelas batas-batas tanah Pusaka Tinggi yang Para Penggugat dalilkan, menjadi tidak jelas juga tanah batas tanah yang mana dan di sebelah yang mana yang Para Tergugat Kuasai, Sehingga batas-batas sepadan Objek sengketa yang Para Penggugat dalilkan menjadi tidak jelas juga., karenanya Objek sengketa yang Penggugat maksud dalam Gugatan a quo menjadi tidak jelas, untuk

Halaman 13 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak diterima, untuk itu Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo menerima Eksepsi Para Tergugat ini;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

- Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8 posita angka 24 dan petitum angka 8 menunjukan Para Penggugat sudah mengetahui telah terjadi pemindahan hak dari Para Tergugat kepada Pihak lain di atas tanah objek sengketa, dan atas bidang tanah objek sengketa juga sudah terbit alas hak atas nama orang lain, namun Para Penggugat tidak menjadikannya atau menarik pihak tersebut atau mengikut sertakan Para Pihak tersebut sebagai Pihak dalam perkara a quo karena menurut hukum apabila terdapat kurang pihak dalam surat gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan Sporadik..... tanah objek perkara a quo jauh sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, telah berpindah tangan sebagiannya kepada pihak lain, sehingga Ojek perkara tersebut telah diolah dan telah dikuasai oleh pihak lain namun Para Penggugat ternyata tidak menarik atau tidak mengikut sertakannya sebagai Pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa tentang kelengkapan pihak-pihak sebagai Tergugat adalah merupakan persyaratan formal yang diatur didalam Hukum acara perdata tentang kelengkapan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan hal ini adalah merupakan syarat formal gugatan, **agar mata rantai peristiwa hukum dalam perkara ini tidak terlepas dan menjadi lengkap, agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagaimana Putusan MA. No. 621 K/Sip/1975;**
- Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat diatas maka cukup beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. Eksepsi Tentang Komulasi Gugatan Tidak Jelas;

- Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat satu sisi merupakan Gugatan Permohonan atau Voluntair yang bersifat ex parte (satu pihak) dimana Gugatan ini hanya mengikat satu Pihak tidak dapat mengikat pihak lain, karena merupakan hal Permintaan untuk dinyatakan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Permintaan untuk Penggugat II dinyatakan sebagai Mamak Kepala kaum;

Halaman 14 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sisi lain Para Penggugat menggabungkannya dengan Gugatan yang bersifat Comdemnatoir atau Gugatan yang bersifat mengikat pihak lain;
- Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat, Formasi Gugatannya menjadi tidak jelas karena adanya komulasi Gugatan untuk itu Mohon Majelis yang menyidangkan Perkara ini menolak atau tidak menerima Gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat diatas maka cukup beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklard);

Tentang Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi diatas, adalah merupakan tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara di bawah ini, sekaligus Para Tergugat membantah dengan tegas gugatan Penggugat, sebab:

1. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga), karena dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar. Penggugat 2 tidak pernah dinobatkan atau dilewakan sebagai Datuk Pucuk Adat, yang ada hanyalah baralek Penghulu Penggugat I dan Penggugat II dilewakan sebagai Datuk Paduko Tuan, sama halnya dengan Tergugat I yang sama-sama di lawakan sebagai Datuk Paduko Rajo. Sementara Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pucuk Adat hanyalah pengakuan sepihak dari Penggugat I dan Penggugat II, karena Pucuk Adat di Kanagarian Harau tersebut adalah berada di Harau yakni Pucuk Adat Kalarasan Bunga Setangkai yang dijabat oleh orang lain;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 (Lima) dengan alasan dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. Karena Para Penggugat hanya mengaku-ngaku secara sepihak dengan cara tunjuk dari jauh dan tanpa bukti yang jelas telah mempunyai lahan luas 50 Ha. Jika Para Penggugat benar mempunyai lahan yang jelas seukuran 50 Ha tersebut, tentu jelas pula berapa ukuran baik sepanjang batas Barat, sepanjang Batas Timur, sepanjang batas sebelah utara maupun ukuran sepanjang batas sebelah selatannya, sehingga terlihat jelas dalil Para Penggugat adalah dalil mengada-ngada. Sementara sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah melakukan pengukuran secara jelas, dan Para Penggugat tidak pernah tahu dimana titik pengukurannya, yang ada hanya

Halaman 15 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



kira-kira dan ditunjuk dari jarak jauh dengan mengakui kepunyaannya. dengan demikian maka dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Bahwa Para Tergugat menolak ataupun membantah dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 (Enam), karena dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil bohong yang mengada-ada. Sampai saat ini Para Penggugat dan kaumnya tidak pernah ada menanam tanaman diatas tanah yang diakui seluas 50 Ha tersebut baik gambir, kopi dan getah sebagaimana yang didalilkannya, Kalaupun ada itupun dahulu sekarang sudah tidak ada lagi, karena Para Penggugat waktu itu menanam gambir diatas tanah milik orang lain yakni diatas tanah harta pusaka Tinggi milik kaum Datuak Mangun (sampai sekarang sedang sengketa) yang merupakan sepadan sebelah Baratnya dari tanah milik Para Tergugat yang menjadi Objek Perkara. Begitu juga tanaman kopi yang dimaksud Para Penggugat (berada diluar Objek Perkara) adalah tanah kelompok tani yang ditanam diatas tanah pusako tinggi Datuk Mangun (sampai saat ini masih bersengketa) yang bersepadan sebelah Timurnya dengan tanah milik Para Tergugat yang menjadi Objek sengketa yang diambil Alih secara paksa oleh Kaum Datuk Paduko Tuan atau Para Penggugat tersebut. Sementara tanaman Getah dan tanaman Gambir yang dimaksud Para Penggugat adalah tanaman milik Para Tergugat yang ditanami oleh nenek, orag tua (ibu) Para Tergugat yang diteruskan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 (adik dan kakak dari Tergugat 1, 2 dan 3). Yang tidak pernah terputus penguasaan maupun pemeliharaannya sampai saat sekarang ini, bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat Tersebut telah mempunyai surat Dasar kepelikan yang sah sesuai dengan surat sporadik..... Yang telah ditandatangani oleh....., Dengan demikian maka dalil Para Penggugat harus dikesampingkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

4. Bahwa Para Tergugat menolak atau membantah dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan 8 (Delapan), karena dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pada tahun 2014 memang terjadi pergantian mamak Kepala Kaum dari Penggugat 1 selaku Datuk Paduko Tuan kepada Penggugat II selaku Datuk Paduko Tuan, namun tidak ada penobatan atau per lewaan ataupun penobatan terhadap Datuk Pucuk Adat kepada Penggugat. Begitu juga dengan gelar Datuk Pucuk memang benar merupakan gelar yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, tapi gelar pucuk adat tersebut khusus hubungannya dengan struktur ke organisasian dalam pemangku Adat /



Limbago Adat yang gunanya untuk kelancaran mejalankan fungsi ninik mamak dalam pelaksanaan adat itu sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya dengan luas atau tidaknya Harta Pusako masing masing Kaum ninik mamak dalam daerah tersebut, dan itu adalah termasuk Administrasi Keorganisaasian dalam Adat Minangkabau, disamping itu tidak benar ada syaratnya menjadi Datuk Pucuk harus mempunyai Tanah Ulayat dan atau mempunyai Harta Pusako yang luas dan kaum yang banyak dalam Nagari, namun seharusnya yang menjabat Datuk Pucuk adalah orang atau kaum yang bermoral tinggi, bukannya orang yang suka merampas Harta Pusako orang lain, dengan demikian maka dalil gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) harus dikesampingkan dan pantas ditolak;

5. Bahwa Para Tergugat membantah ataupun menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 (Sembilan), dalil tersebut adalah tidak benar dan dalil tersebut adalah dalil yang merekayasa. karena Terbukti Para Penggugat tidak tahu kapan orang tua Para Penggugat menghibahkan sebidang tanahnya seluas 3 Ha tersebut kepada keluarga Kaya dan Maya dan kapan pula tanah seluas 2 Ha dihibahkan kepada Sutan Mudo, serta Para Tergugat juga tidak tahu siapa orang tuanya yang menghibahkan tanah tersebut, Sementara dalam faktanya Maya menyatakan dirinya mendapat tanah tersebut bukan dari Para Penggugat, tapi adalah dari Datuk Mangun. Yang disebabkan karena Kaya dan Maya tersebut ada hubungan kekerabatan dengan Datuk mangun, sementara dengan Para Penggugat Saudari Kaya dan Maya tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali dan Faktanya terhadap tanah yang atas nama Kaya dan Maya tersebut telah pula dijual kepada orang lain yang ditandatangani pula oleh Kaum Datuak Mangun.....**sutan Muda?**;

6. Bahwa pada perinsipnya Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas) karena tanah dimaksud oleh Para Penggugat tersebut tidak berada diatas objek Perkara a quo sehingga tidak ada hubungannya dengan Objek perkara. Dan khusus terhadap dalil Para Penggugat pada poin 12 adalah tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara sebelah timur, sesuai dengan fakta dilapangan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah tanah milik kaum Datuk Mangun yang dirampas secara paksa oleh Para Penggugat (Sekarang dalam sengketa) dengan Modus tanah tersebut diberikan ke kemenakannya bernama Helmida Trinova. Sementara jika tanah dimaksud milik Para Penggugat tentu tidak



perlu dihibahkan kepada Kemenakannya Hemida Trinova, karena Helmida Trinova adalah Kamanakan Kandung dari kaum Datuk Paduko Tuan, maka dengan tanpa memberikan pun tanah tersebut tentu turunnya kepada Helmida Tinova sebagai waris dalam kaum. Sehingga hal tersebut adalah suatu keanehan dan membuktikan tanah tersebut bukan kepunyaan Para Penggugat, dengan demikian Maka dalil Para Penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 haruslah dikesampingkan dan patut untuk ditolak;

7. Bahwa Para Tergugat membantah ataupun menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 (empat belas), karena dalil tersebut adalah tidak benar. Para Penggugat mencoba untuk memutar balikkan fakta, karena fakta yang sebenarnya adalah Para Penggugat pernah mencoba merampas dan menguasai tanah milik kaum Datuk Mangun dengan cara membuka ladang Gambir diatas tanah milik Datuk Mangun tanpa seizin kaum Datuk Mangun, itupun tidak pasti berapa ukurannya, dimana tanah yang dirampas dan yang ditanami gambir oleh Para Penggugat yang dimaksud adalah bersempadanan langsung dengan tanah perladangan milik kaum Para Tergugat namun tanah yang ditanami Gambir oleh Para Penggugat tersebut dikomplin oleh kaum datuk Mangun sehingga terjadi persengketaan antara Para Penggugat dengan Datuk Mangun yang menyebabkan lahan yang diolah oleh Para Penggugat tersebut dihentikan pengelolaannya atau ditinggalkan oleh Para Penggugat sampai saat ini, sehingga menyebabkan ladang gambir yang pernah dibuka oleh Para Penggugat yang dimaksud sudah tidak ada lagi, dan telah menjadi hutan kembali;

Bahwa karena Para Penggugat tidak bisa lagi mengelola tanah milik kaum datuk Mangun tersebut maka Para Penggugat mencoba berpindah mau merampas dan mau menguasai tanah pusaka Tinggi milik Para Tergugat yang menjadi sepadan dari tanah lahan milik kaum Datuk Mangun dengan cara merambah tanah pusaka Tinggi milik kaum Para Tergugat yang sedang dalam Para Tergugat kuasai, yang mana Penguasaannya bermula dari nenek kami yang terdahulu secara turun kemurun sampai kepada ibu Para Tergugat, hingga turun kepada Kami Para Tergugat sampai sekarang ini. namun terhadap tindakan Para Penggugat tersebut kami larang sehingga Para Penggugat menhetikan perbuatanya, dan oleh karena itulah Para Tergugat digugat oleh Para Penggugat dalam perkara aquo. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka dalil Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan patut ditolak;



8. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 (lima belas), karena dalil tersebut adalah tidak benar. Ketika Para Penggugat mencoba untuk menguasai tanah yang katanya membuka lahan \pm 4 Ha seperti dalilnya pada angka 14 (Tanah sepadan Para Tergugat), Para Penggugat langsung mendapat perlawanan dari Kaum Datuk Mangun, sehingga menyebabkan lahan 4 Ha yang katanya dibuka tersebut tertinggal dan bermasalah sampai saat sekarang ini. Begitupun Para Penggugat mencoba untuk berpindah garapannya ke ladang/tanah harta Pusako Tinggi Kaum Para Tergugat, maka Para Penggugat juga langsung mendapat perlawanan dari Para Tergugat, sehingga Para Penggugat menghentikan garapannya;

9. Bahwa Para Tergugat membantah ataupun menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas), karena dalil tersebut adalah tidak benar dan dalil tersebut juga dalil yang memutar balikkan fakta. Karena yang terjadi malahan sebaliknya sesuai fakta Para Penggugat mau menguasai dan merampas tanah Pusako Tinggi milik Para Tergugat yang sedang diolah ataupun sedang Para Tergugat Kuasai secara turun temurun dari nenek, orang tua dan sampai sekarang ini, dimana penguasaan dan pengolahan terhadap tanah pusako Tinggi milik Kaum Para Tergugat tidak pernah terhenti pengelolaannya sampai saat sekarang ini;

Bahwa Pada waktu itu terhadap permasalahan yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam dalilnya pada poin 16 sempat ditengahi oleh saudari Amri dan karena Para Tergugat terbukti secara fakta sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut, maka Para Penggugat pergi meninggalkan Para Tergugat. Dengan demikian dalil Para Penggugat adalah dalil yang bohong dan tidak benar. Maka dalil Para Penggugat pada poin 16 (enam belas), harus dikesampingkan dan patut dinyatakan ditolak;

10. Bahwa Para Tergugat menolak ataupun membantah dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) karena dalil tersebut adalah tidak benar. Para Tergugat hanya mengelola lahan Harta Pusako Tinggi milik Kaum Para Tergugat sendiri (objek perkara) yakni Harta Pusako Tinggi dari kaum Datuk Paduko Rajo yang diperoleh secara turun temurun yang telah dikelola oleh nenek kami terdahulu dengan cara turun temurun, dan tidak pernah terhenti pengelolaannya sampai saat sekarang ini. Bahkan terhadap lahan milik kaum Para Tergugat dimaksud telah mempunyai surat dasar kepemilikan **yakni berupa surat Sporadikdan** sebagian



terhadap tanah milik Pusako Tinggi Kaum Para Tergugat tersebut sebahagiannya telah berpindah tangan kepada pihak lain.

Batas objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar karena batas sebelah barat dari objek perkara adalah Tanah Milik kaum Datuk Mangun dan Tanah milik Zulfahmi, dengan demikian tanah milik kaum Para Tergugat sebelah Baratnya hanyalah bersempadan dengan tanah milik kaum Datuk Mangun dan tanah milik Zulfahmi, bukan dengan Para Penggugat, demikian juga sebelah Timurnya adalah berbatasan dengan Tanah Datuk Mangun juga, selain itu sebelah Timur tersebut juga berbatasan dengan anak air disebelahnya tanah Kaum Datuk Sabatang, bukannya dengan Datuk Naro Nan Panjang.

Bahwa sehubungan dengan tanaman yang ada diatas objek perkara sebahagiannya seperti diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada poin 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5. adalah milik Para Tergugat, yang kemudian terhadap tanah tersebut telah di jual kepada orang lain. Dan sekarang diatas tanah tersebut telah diolah oleh orang yang membeli tanah milik kaum Para Tergugat tersebut serta telah mempunyai Surat Dasar Kepemilikan yang jelas secara hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan diatas, Maka dengan demikian dalil Para Penggugat pada poin 17 (tujuh belas) tersebut adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan serta patut untuk dinyatakan ditolak.

11. Bahwa Para Tergugat menolak ataupun membantah dalil Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas), karena Para Tergugat tidak pernah marah. Namun Para Tergugat tidak menerima Para Penggugat mau menguasai dan merampas tanah milik Kaum Para Tergugat (Kaum Datuk Paduko Rajo);

12. Bahwa Para Tergugat menolak ataupun membantah dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 (dua puluh), Karena perbuatan Para Tergugat yang menggarap dan menguasai lahan Objek Perkara tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Karena Para Tergugat hanyalah menggarap dan menguasai lahan milik Kaum Para Tergugat sendiri yang digarap dan dikuasai dari nenek dan orang tua Para Tergugat dari dulu sampai sekarang secara turun temurun. Atas dasar tersebut Maka wajar kiranya terhadap dalil Para Penggugat pada poin 20 (dua puluh), harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

13. Bahwa Para Tergugat menolak ataupun membantah dalil gugatan Para Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu), karena dalil Para



Penggugat adalah tidak benar. Pembersihan diatas tanah milik Para Tergugat tersebut dilakukan oleh orang yang membeli tanah milik kaum Para Tergugat dan yang dibersihkannya tersebut adalah tanaman-tanaman yang ditanam oleh kaum Para Tergugat dari dahulu sampai sekarang.

Bahwa Adapun perbuatan membersihkan ataupun melakukan tindakan apapun termasuk memindahkan kepada Pihak lain terhadap Harta Pusako Tinggi Para Tergugat (Objek Perkara) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut adalah sudah benar secara hukum karena Objek Perkara tersebut adalah milik sah dari Kaum Para Tergugat atau Kaum Datuk Duko Rajo. Dengan demikian berdasarkan dalil tersebut diatas, Maka wajar kiranya terhadap dalil Para Penguugat pada poin 21 (dua puluh satu), harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

14. Bahwa Para Tergugat menolak ataupun membantah dalil gugatan Para Penguugat pada angka 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) karena dalil tersebut adalah bohong dan tidak benar. Karena Tanah Objek Perkara tersebut faktanya adalah milik dari Kaum Para Tergugat, malahan secara fakta Para Penguugatlah yang memutar balikkan fakta yakni mencoba untuk merampas dan menguasai lahan tanah milik harta Pusako Tinggi Kaum Para Tergugat Datuk duko Rajo secara paksa, namun terhadap perbuatan Para Penguugat yang mau merampas dan mau menguasai tanah Pusako Tinggi Kaum milik Para Tergugat dapat Para Tergugat cegah sementara tidak satu buktipun yang menunjukkan Para Penguugat sebagai pemilik lahan Objek Perkara tersebut, selain itu tidak satupun tanaman Para Kaum Penguugat yang ada namun yang ditanam diatas tanah Objek Perkara tersebut baik tanaman dari neneknya yang terdahulu maupun dari kaum Para Penguugat sampai sekarang ini. Sehingga apapun perbuatan Para Tergugat diatas lahan Objek Perkara adalah telah benar dan tentunya bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa Para Tergugat menolak ataupun membantah dalil gugatan Para Penguugat pada angka 26 (dua puluh enam), karena dalil gugatan Penguugat tersebut adalah dalil yang bohong dan tidak benar. malahan sebaliknya Lahan objek perkara dimaksud terbukti secara fakta adalah milik dari Kaum Para Tergugat, Para Penguugat lah yang memutar balikkan fakta, yakni mencoba untuk merampas dan menguasai lahan harta pusaka tinggi milik Kaum Para Tergugat secara paksa. Dan alhamdulillah perbuatan Para Penguugat dapat Para Tergugat cegah. Sementara tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Para Penguugat sebagai pemilik lahan objek perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu tidak ada satupun tanaman dari Kaum Para Penggugat yang ada diatas tanah objek perkara, baik tanaman dari neneknya terdahulu maupun tanaman Para Penggugat sendiri, Sehingga apapun perbuatan Para Tergugat diatas lahan objek perkara adalah telah benar dan tentunya bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan dalil tersebut diatas, Maka wajar kiranya terhadap dalil Para Penggugat pada poin 26 (dua puluh enam), harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

16. Bahwa dengan tidak adanya dasar bukti dan fakta yang jelas oleh Para Penggugat terhadap dalilnya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil Para Penggugat pada poin 28, 29 dan 30 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah **Para Tergugat** uraikan tersebut diatas, maka kami bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu memutus dengan amar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider:

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2024 dan Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 29 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Kaum Dt Pucuak Suku Pitopang Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Denah/Peta Tanah Kaum Datuak Paduko Tuan (Dt. Pucuak), untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/161/SK/WN-HR/2009 Tanggal 8 Juni 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Sporadik nomor 28/WN-HR/2009 tanggal 6 Juni 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 22 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 8 Juni 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 27 September 1997, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Surat tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hendra Gunawan Dt. Pucuak, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Nursiah dan Ali Mardi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 179 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Harau, Nagari Harau atas nama Helmida Trianova, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Surat Disposisi Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi Surat Permohonan Penebangan Hutan Hak An. SY. DT. Paduko Tuan yang ditandatangani oleh Wali Nagari Harau tanggal 25 Juli 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi Surat Permohonan Blanko SKAU yang ditandatangani oleh Wali Nagari Harau tanggal 25 Juli 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan No. Seri: 004370 tanggal 5 Agustus 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan No. Seri: 004395 tanggal 6 September 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan No. Seri: 004408 tanggal 17 September 2009, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-3 sampai dengan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti bertanda P-2 yang merupakan hasil print screenshot, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (Rbg), terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Reki Mardeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai gelar adat yaitu Dt Sinaro nan Panjang Suku IX dan dilewakan sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan oleh Hendra Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak) dengan Mardison Dt Paduko Rajo yaitu sehubungan dengan tanah dan Saksi mengetahui letak tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Tanah objek perkara terletak di Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas lebih kurang 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara dan mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan tanah Saksi yaitu Pusako tinggi Dt Sinaro nan Panjang Suku IX, sebelah Selatan saya tidak tahu berbatas dengan tanah siapa, sebelah Timur dengan tanah Saksi yaitu Pusako tinggi Dt Sinaro nan Panjang Suku IX dan sebelah Barat saya tidak tahu berbatas dengan tanah siapa;
- Bahwa tanah Saksi dengan tanah objek perkara ada anak air atau sungai yang membatasinya dan Sungai atau anak air tersebut yaitu milik kaum Saksi dan Kaum Dt Pucuak;
- Bahwa Nama kecil Dt. Pucuak saat ini adalah Hendra Gunawan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sekarang yang menyandang gelar Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak) adalah Hendra, dan Hendra menggantikan Syahril sebagai Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak) di nagari harau karena Syahril sudah memasuki usia tua;
- Bahwa Objek Perkara adalah tanah pusaka tinggi karena merupakan tanah ulayat dari kaum Dt. Pucuak;
- Bahwa Gelar Dt. Pucuak diberi oleh Nagari sedangkan dalam kaumnya diberi gelar Dt. Paduko Tuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa jika ada jual beli tanah ulayat atau tanah kaum Dt Pucuak dilokasi tersebut biasanya Dt. Sinaro Nan Panjang ikut bertandatangan

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga sebaliknya jika tanah Dt Sinaro Nan Panjang melakukan jual beli Dt Pucuak ikut tanda tangan sebagai batas;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada jual beli di objek perkara karena Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli sebagai batas sepadan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tanah ulayat atau tanah kaum Dt. Paduko Rajo di daerah tersebut maupun di daerah lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ita dan Imai;
- Bahwa daerah tersebut yaitu dekat kepinggir jalan ada tanah yang diolah oleh Ita dan Imai;
- Bahwa daerah tersebut yaitu dekat kepinggir jalan ada tanah yang diolah oleh Ita dan Imai;
- Bahwa Tanah yang dikelola oleh Ita dan Imai tersebut berbatas langsung dengan tanah objek perkara yaitu di sebelah Selatan tanah objek perkara;
- Bahwa Ita dan Imai mengelola tanah tersebut dengan berladang tanaman gambir;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada pohon karet yang masih baru ditanam tetapi saya tidak tahu berapa usia pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Bukti T6 D yaitu Surat keterangan Jual beli antara Sulpami dengan Richon Ginting pada tahun 2023 bukan tahun 1997;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut ketika Saksi sedang berada di Lintau dan ketika itu Saksi didatangi oleh Imal dan Pak Jorong dan sebelumnya Saksi sudah dihubungi lewat telephone oleh Zulfahmi yang meminta Saksi untuk menandatangani surat tersebut dan kemudian Saksi menandatangani surat tersebut dan ketika menandatangani surat tersebut Saksi mengatakan nantinya kalau ada masalah Saksi tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli tersebut bukan tahun 1997 tetapi tahun 2023 dan Saksi tidak tahu kenapa surat tersebut tertulis tahun 1997 yang mana Saksi tidak membaca isinya dengan lengkap;
- Bahwa pada saat menandatangani surat jual beli tersebut hanya dua orang yang baru bertandatangan pada surat tersebut yaitu Rio dan Rasdianti;
- Bahwa Saksi mau menandatangani surat perjanjian jual beli antara Zulfahmi dan Rickon Ginting tersebut karena Saksi takut dengan Zulfahmi

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat Saksi menandatangani surat tersebut ada dividiokan oleh kakak saya

- Bahwa tanah yang dijual Zulfahmi kepada Richon ginting tidak termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan Zulfahmi, Zulfahmi adalah abang satu nenek saksi dan masih satu ranji;
- Bahwa Zulfahmi tidak ada harta pusaka tinggi di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli antara zulfahmi dengan Richon Ginting tersebut hanya mengetahui saja, hanya sebagai mamak kepala kaum dari Zulfahmi;
- Bahwa diatas tanah objek perkara saat ini ada 2 (dua) buah bangunan rumah dan beberapa pohon durian yang baru ditanam tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan bangunan yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;

2. Saksi Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan oleh Hendra Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak) dengan Mardison Dt Paduko Rajo yaitu sehubungan dengan tanah dan Saksi mengetahui letak tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Tanah objek perkara terletak di Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah Barat berbatas dengan tanah yang sudah dijual oleh Dt. Paduko Rajo, sebelah Timur dengan Jalan besar, sebelah Utara saya tidak tahu dengan tanah siapa dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Pucuak;
- Bahwa tanah Saksi berada disebelah Selatan tanah objek perkara dengan luas 2 Hektar;
- Bahwa sepengetahua Saksi tanah objek perkara adalah milik Dt. Pucuak
- Bahwa tanah kaum Saksi sudah dijual kepada orang tionghoa bernama lilit sebanyak 1 Hektar dan 1 Hektar lagi sekarang dikuasai oleh orang lain yang Saksi tidak tahu siapa dan sekarang tanah Saksi tersebut sudah digarap oleh Alat berat;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang saya jual tersebut yaitu dari orang tua saya yang bernama May, selanjutnya Orang tua Saksi yaitu Maya mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Kaya



dan orang tua Kaya bernama Liman yang mendapatkan hibah tanah dari kaum Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak);

- Bahwa Suku dari Liman adalah Melay dan Suku dari Dt Pucuak adalah Pitopang;
- Bahwa yang menghibahkan tanah tersebut bukan Dt. Pucuak yang sekarang tetapi Dt. Pucuak yang sebelum-sebelumnya kepada Liman;
- Bahwa Hubungan Liman dengan Dt. Paduko Tuan yaitu Liman bersuami kepada Dt. Paduko Tuan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hibah tersebut dari cerita Kaya kepada Saksi yang mengatakan kalau tanah tersebut didapat oleh Liman dari Dt. Pucuak dengan menerima hibah dari Dt. Pucuak;]
- Bahwa Tanah milik Saksi tersebut diolah oleh Adik Saksi yang bernama Hidayat dengan menanamnya dengan tanaman gambir tetapi karena saat itu harga gambir kurang bagus kemudian ladang tersebut ditinggalkan saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Taufik dan Taufik adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ita dan Imai dan Saat ini Ita dan Imai ada berladang gambir di sekitar lokasi tanah tersebut dekat lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa pada saat adik Saksi yang bernama Hidayat berladang gambir disana, Ita dan Imai juga sudah berladang di sana;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut

3. Saksi Ali Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan oleh Hendra Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak) dengan Mardison Dt Paduko Rajo yaitu sehubungan dengan tanah dan Saksi mengetahui letak tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Tanah ulayat kaum Dt. Pucuak yang dimaksud tersebut yaitu terletak di Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Tanah Saksi berbatas sebelah barat dengan tanah ulayat tanah kaum Dt. Paduko Tuan (Dt Pucuak);
- Bahwa Batas-batas tanah objek perkara yang Saksi tahu hanya sebelah Barat berbatas dengan tanah yang Saksi beli sedangkan sebelah lainnya berbatas dengan tanah siapa Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi dibeli dari Fahmi seluas 2 (dua) Hektar pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut Saksi memiliki surat dan yang bertandatangan dalam surat saat Saksi membeli tanah tersebut yaitu yang berbatas sepadan Nursiah dan Dt. Pucuak serta Fahmi sebagai penjual dan Saksi sebagai pembeli sedangkan saksi-saksi yang lainnya yang bertandatangan Saksi tidak ingat;
- Bahwa Fahmi mendapatkan tanah yang Saksi beli darinya tersebut yaitu dari orang tuanya yang bernama Nursiah;
- Bahwa yang menjadi Dt. Pucuak saat ini di lokasi tersebut yaitu anak dari Nursiah;
- Bahwa saat ini kondisi tanah objek perkara sedang di olah dengan menggunakan alat berat dan tidak tahu kenapa tanah tersebut bisa diolah oleh orang lain;
- Bahwa saat ini tanah milik Saksi ada juga ikut dikuasai oleh Para Tergugat dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi pernah mengolah tanah milik Saksi tersebut dengan berkebun coklat dan saat ini pohon-pohon coklat yang Saksi tanam tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilokasi objek perkara sehubungan dengan perkara ini, Saksi ada menyatakan sehubungan dengan batas sepadan sebelah Barat tanah objek perkara yang merupakan tanah Saksi dan bukan tanah dari Richon Ginting namun karena Saksi bukan pihak dalam perkara tersebut dan Saksi diminta untuk diam dan Saksi diam agar tidak memancing keributan;

4. Saksi Refonis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan oleh Hendra Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak) dengan Mardison Dt Paduko Rajo yaitu sehubungan dengan tanah dan Saksi mengetahui letak tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa yang memegang gelar Dt. Pucuak saat ini yaitu Hendra;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara dan Saksi mengetahui Lokasi tanah objek perkara terletak di Ngalau Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dari tanah yang menjadi objek sengketa yaitu 7 Ha;

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah objek perkara yang Saksi tahu yaitu sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Pucuak, sebelah Timur Saksi tidak tahu berbatas dengan tanah siapa tetapi tanahnya berupa tanah kosong, sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum IX dan sebelah Selatan saya tidak tahu berbatas dengan tanah siapa;
- Bahwa Saksi pernah membeli tanah kepada Syahril Dt. Pucuak yang mana Dt. Pucuak menjual tanah kaumnya kepada Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Dt Pucuak tersebut bukan termasuk objek perkara;
- Bahwa Jual Beli Tanah tersebut dilakukan pada tahun 1997 tetapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dengan luas 14 Ha dengan batas-batas sebelah barat Sungai, sebelah timur Datuak Pucuak, sebelah utara Anak Air dan Tanah Kaum Suku IX dan sebelah Selatan adalah Datuak Pucuak;
- Bahwa Jual beli tersebut ada suratnya dan surat aslinya sebagaimana bukti P-6 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 27 September 1997 dan sedang Saksi jaminkan ke Bank;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan dan Para Tergugat tidak ada memperlmasalahkan saat Saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut ada tanaman pinang, coklat, kopi dan sebagiannya masih semak atau hutan;
- Bahwa saat Saksi mengolah tanah tersebut Saksi tidak pernah melihat Tergugat III dan kawan-kawan berada di lokasi atau sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli tidak berbatas langsung dengan tanah objek perkara tetapi disebelah Barat masih ada tanah Dt. Pucuak dan setelah tanah Dt. Pucuak tersebut baru tanah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah Dt. Mangun maupun tanah kaumnya di sekitar tanah Dt. Pucuak;
- Bahwa Dt. Mangun bersuku Pitopang sama dengan Saksi tetapi payung kami berbeda;
- Bahwa orang lain tidak pernah memberi tahu kepada Saksi kalau tanah yang Saksi beli tersebut merupakan tanah Dt. Mangun dan ketika sebelum Saksi membeli tanah tersebut Saksi ada menanyakan kepada masyarakat sekitar tentang pemilik tanah yang akan Saksi beli tersebut

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



dan dikatakan kalau tanah tersebut memang tanah Dt. Pucuk dan tidak ada yang mengatakan kalau tanah tersebut ada kepunyaan orang lain;

- Bahwa pada tahun 1997 Saksi pernah melihat kaum Dt. Pucuk berladang disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kaum Dt. Pucuk berladang di sekitar lokasi tersebut, tidak ada orang lain yang melarangnya;
- Bahwa dahulunya di lokasi tanah objek perkara ada pondok yang digunakan untuk pengolahan gambir dan Pondok pengolahan gambir tersebut adalah milik Hendra;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut ada diketahui oleh perangkat desa yang saat itu yaitu Kepala Desa Setempat;
- Bahwa Jarak tanah yang Saksi beli dari Dt Pucuk sekitar 100 (seratus) atau 150 (seratus lima puluh) meter dari objek perkara;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli tersebut saat ini Saksi sendiri yang mengolahnya;
- Bahwa Di sekitar lokasi tersebut ada tanah kaum suku IX yaitu diarah utara tanah yang saya beli maupun arah utara tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah kaum Dt. Mangun tidak ada disekitar lokasi tersebut dan yang Saksi tahu tanah kaum Dt. Mangun berada di saat kita akan menuju ke daerah Landai yaitu berbatas dengan tanah kaum orang Ulu Air;
- Bahwa dahulu Saksi sering ke objek perkara dikarenakan dahulu ada jalan setapak dan Saksi sering lewat di sana untuk menuju ke tanah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hendra Dt Pucuk sekitar tahun 2008 dan 2009 mengolah tanah yang sekarang menjadi objek perkara dengan cara berkebun karet dan gambir;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menguasai tanah objek perkara tersebut saat ini dan yang Saksi tahu tanah tersebut telah dibeli oleh orang Tiong Hoa yang merupakan teman dari Lilit tetapi mengenai surat-surat jual belinya Saksi tidak mengetahui juga;
- Bahwa Tanah Saksi tersebut juga pernah ditawarkan oleh Lilit untuk dibelinya;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli tersebut tidak ada ditandatangani oleh saksi batas sepadan karena tanah yang Saksi beli tersebut masih berbatas dengan tanah penjual dan sisi yang lainnya berbatas dengan anak air atau hiliran Sungai;



- Bahwa disebelah anak air atau aliran sungai dekat tanah yang Saksi beli tersebut tidak lagi tanah penjual (Dt Pucuak) dan sudah tanah kaum suku IX;
- Bahwa Saksi juga ada membeli bidang lain dari kaum suku IX seluas 2 Ha dan berbatas langsung dengan tanah objek perkara tetapi hanya pada sisi sebelah timur laut tanah objek perkara dan Kondisi tanah tersebut dahulunya saat saya beli yaitu merupakan kebun yang tidak terawat yang sudah ditumbuhi oleh semak-semak;
- Bahwa Anak air atau sungai tersebut merupakan batas wilayah yang membatasi daerah Landai dengan daerah Sungai Data;
- Bahwa Selain Hendra Saksi tidak ada melihat orang lain yang mengolah tanah objek perkara ketika itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau kaum Dt. Pucuak meminta upaya penyelesaian melalui pihak Wali Nagari tetapi Saksi tidak mengikutinya dan tidak tahu apa proses maupun hasilnya;

5. Saksi Doni Lasmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan oleh Hendra Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak) dengan Mardison Dt Paduko Rajo yaitu sehubungan dengan tanah dan Saksi mengetahui letak tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai gelar adat yaitu Datuak Bosa di Harau dan Saksi sudan menyandang gelar datuak Bosa salama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sekarang yang menyandang gelar Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak) adalah Hendra, dan Hendra menggantikan Syahril sebagai Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak) di nagari harau karena Syahril sudah memasuki usia tua;
- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi tanah yang menjadi objek perkara dan Saksi hanya mengetahui batas sebelah barat dari objek sengketa dikarena sebelah barat tersebut berbatas dengan tanah ulayat kaum Saksi yaitu Dt Bosa;
- Bahwa batas tanah ulayat Saksi berbatas sebelah Timur dengan tanah ulayat kaum Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak);
- Bahwa di objek perkara tidak ada tanah dari Dt. Mangun ataupun tanah kaum Dt Mangun dan di objek perkara tidak ada tanah Zulfahmi yang Saksi ketahui Zulfahmi ada punya kebun tetapi tidak di objek sengketa;



- Bahwa tanda alam yang membatasi tanah ulayat kaum Saksi dengan tanah ulayat kaum Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak) yaitu anak air atau aliran Sungai selanjutnya setelah anak air baru tanah kaum Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak);
- Bahwa Hubungan antara kaum Saksi dengan kaum Dt Paduko Tuan (Dt.Pucuak) secara ulayat hanya mengenai batas-batas tanah ulayat yang mana jika ada diantara kami yang akan menjual atau menggadaikan tanah ulayat atau kaum yang berbatasan yaitu kalau disebelah Timur tanah ulayat Saksi Dt. Pucuak ikut bertandatangan begitu juga sebaliknya kalau disebelah barat tanah ulayat kaum Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak), Dt. Bosa sebagai saksi batas ikut bertandatangan;
- Bahwa pada saat diantara kami saling bertandatangan tidak ada orang lain atau pihak lain yang menyatakan keberatan dan setelah tanda tangan, biasanya setelah kami bertandatangan juga diketahui oleh nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak) pernah menjual tanah ulayat kaummnya kepada Saudara Refonis dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Dt. Bosa sebelum Saksi yang menceritakannya langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saudara Refonis ada membeli tanah disekitar lokasi tersebut dari Dt. Paduko Tuan (Dt. Pucuak) dan Dt. Bosa sebelum Saksi juga ada turut bertandatangan di jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir berada di objek sengketa adalah pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan Saksi melihat ada 2 (dua) buah bangunan di lokasi tanah objek perkara tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun bangunan tersebut dan milik siapa bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di objek sengketa tidak ada tanah fahmi tetapi fahmi mempunyai ladang di dekat objek perkara dan Saksi tidak tahu kenapa Fahmi bisa berladang disana dan Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dibelinya atau tanah tersebut dari orang tuanya atau dipinjamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah ulayat Dt. Paduko Tuan (Dt Pucuak);

6. Saksi Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa permasalahan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah antara Dt. Paduko Tuan (Dt. Pucuak) dengan Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara dan Saksi mengetahui Lokasi tanah objek perkara terletak di Ngatau Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi sering ke objek perkara tetapi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari objek perkara tersebut dan terakhir datang ke objek perkara 1 (satu) minggu sebelum persidangan;
- Bahwa Saksi mulai masuk ke lokasi tanah objek perkara sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari Dt. Paduko Tuan (Dt. Pucuak);
- Bahwa dahulu di tanah objek sengketa ada pondok untuk pengolahan gambir yang mana pondok pengolahan gambir tersebut adalah milik Hendra Gunawan Dt. Pucuak dan Hendra Gunawan Dt. Pucuak yang mengolah ladang gambir tersebut;
- Bahwa Letak pondok pengolahan gambir Hendra Gunawan tersebut masuk ke dalam lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang Pondok pengolahan gambir saat ini di tanah objek perkara sudah tidak ada lagi dan terakhir kali Saksi ke lokasi tanah objek perkara kondisi tanah objek perkara sedang diolah dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi ada melihat Hendra Gunawan Dt. Pucuak menanam gambir di lokasi tanah objek perkara dan Saksi juga pernah ikut bekerja dengan Hendra Gunawan Dt. Pucuak untuk menanam gambir disana dan ketika itu Saksi menerima upah dari Hendra Gunawan Dt. Pucuak untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mardison Dt. Paduko Rajo di ladang gambir tersebut;
- Bahwa dahulu Saksi sering mengangkut kayu dari lokasi tanah objek perkara tersebut dikarenakan Saksi bekerja pada Hendra Gunawan Dt. Pucuak untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa untuk mengeluarkan kayu dari lokasi tanah objek perkara tersebut ada izinnya atau surat-suratnya dari pemerintah dan pada saat Saksi mengeluarkan kayu dan mengangkutnya dari lokasi tanah objek perkara tidak ada orang lain yang melarangnya atau menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sehubungan dengan hal tersebut termasuk dari Dt Paduko Rajo;

- Bahwa pekerjaan Saksi hanya mengangkut kayu dari objek perkara dan untuk yang menebang kayu ada pekerja lain yang melakukannya;
- Bahwa terakhir Saksi berada di objek perkara ada dilakukan pembangunan rumah dan penanaman tanaman tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu disana masih ada tanaman gambir tetapi saat ini, Saksi tidak tahu apakah masih ada karena ketika itu alat berat juga sedang bekerja untuk mendatarkan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hendra Gunawan Dt. Pucuak menjual tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di objek perkara yang mana Saksi bekerja untuk membuat jalan di objek perkara dan yang menyuruh Saksi bekerja di objek perkara sekarang adalah Aris bukan Hendra Gunawan Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak);
- Bahwa Saksi kenal dengan Imai yang mana Imai adalah adik kandung dari Mardison;
- Bahwa Imai ada kebun gambir didekat lokasi tanah objek perkara tersebut tetapi bukan di objek perkara yang mana posisi tanah Imai sebelah Baratnya yaitu ke arah jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Imai mengolah kebun gambir dekat lokasi tanah objek perkara tersebut tetapi sampai saat ini kebun gambir Imai tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi sudah melihat Imai berladang diladangnya yang berada dekat objek sengketa lebih kurang dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) buah gazebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan rumah dan gazebo tersebut dan Saksi ada bekerja membangunnya tetapi Saksi hanya menerima upah untuk bekerja dari Saudara Aris;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hendra Gunawan Dt Paduko Tuan diangkat menjadi Dt Pucuak tetapi Saksi lupa tahun pengangkatannya;

Halaman 34 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengangkatan Hendra Gunawan Dt. Paduko Tuan diangkat menjadi Dt. Pucuak di Harau'

- Bahwa Suku Dt. Paduko Rajo adalah adalah melayu;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Ranji Keturunan Kaum Dt. Duko Rajo tanggal 2 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-A;
- Fotokopi Silsilah Keturunan Dt. Duko Rajo Suku Melayu Jorong Landai Nagari Harau tanggal 5 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-B;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 49/SKBN/WN-Hr/2024 tanggal 12 Februari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI-C;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Irwan tanggal 3 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 17/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 3 Mei 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 5 Juni 1997 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6A;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 1997 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6B;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 3 Mei 1997 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6C;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 10 September 1997 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6D;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2023 atas nama Ernita untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 14/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2023 atas nama Meki Indra untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Halaman 35 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 15/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2023 atas nama Mai Yulidar untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 16/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 April 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2023 atas nama Guntur Andiko untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 18/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
- *Print out* (hasil cetak) foto atau gambar, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T18;
- *Print out* (hasil cetak) foto atau gambar, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T19;
- *Print out* (hasil cetak) foto atau gambar, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T20;
- *Print out* (hasil cetak) foto atau gambar, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T21;
- Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: LPM/18/III/2024/Sek-Harau tanggal 18 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T I, II, III, IV dan V-22;
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STD/L/16/III/2024/Sumbar/Res 50 Kota tanggal 29 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T I, II, III, IV dan V-23;
- Fotokopi Surat Nomor B/64/IV/RES.1.6./2024 tanggal 22 April 2024 perihal Permintaan Klarifikasi (penjelasan), untuk selanjutnya diberi tanda bukti, T I, II, III, IV dan V-24;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-IC, T-3, T-8, T-11, T-14 dan T-17 yang merupakan fotokopi dari Fotokopi dan Bukti bertanda T-18 sampai dengan T-21 merupakan hasil cetak gambar sehingga alat

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), dan terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulpahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah tanah antara Dt. Paduko Tuan dengan Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut dan Tanah objek perkara terletak di Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Saksi sendiri dan tanah kaum Dt. Mangun, sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Dt. Sebatang, sebelah Utara berbatas dengan tanah Ernita dan Maiyulidar, sebelah Selatan berbatas dengan anak air kemudian tanah Reki Dt. Bandaro Nan Panjang;
- Bahwa Luas tanah yang dipermasalahkan tersebut lebih kurang 5 (lima) hektar;
- Bahwa batas Sungai ada dekat tanah objek perkara yaitu disebelah Utara tanah objek perkara;
- Bahwa Suku Saksi adalah Suku Sembilan dan kaum dari Dt Sinaron Panjang;
- Bahwa Tanah kaum Saksi yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara tersebut saat ini bukan lagi tanah kaum Saksi karena sudah berpindah tangan kepada Richon Ginting;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ernita dan Maiyulidar dan mereka adalah kaum dari Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Ernita dan Maiyulidar yang berada dekat tanah objek perkara tersebut adalah tanah kaumnya dan bukan tanah pribadinya;
- Bahwa Ernita dan Maiyulidar menguasai tanah tersebut yaitu dengan bertanam tanaman gambir dan tanaman karet;

Halaman 37 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tanah yang dikuasai oleh Ernita dan Maiyulidar tersebut dahulunya satu kesatuan dengan tanah objek perkara yaitu tanah kaum Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa sekarang tanah yang dikuasai oleh Ernita dan Maiyulidar tersebut sudah dijual kepada Rickon Ginting oleh Dt Paduko Rajo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Irwan dan Irwan merupakan sekaum dengan Dt Paduko Rajo;
- Bahwa Irwan dahulunya pernah menguasai tanah disana tetapi sudah dipindah tangankan kepada Richon Ginting tetapi Saksi tidak bisa memastikan tanahnya masuk objek perkara atau tidak;
- Bahwa Tanah Dt. Mangun yang berada dekat lokasi tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaumnya;
- Bahwa Tanah pusaka Dt. Mangun tersebut belum pernah diolah dan Saya tidak pernah mendengar penggantian tanaman oleh pihak lain terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Dt. Mangun disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan jual beli tanah milik kaum Saksi kepada Richon Ginting dan ada suratnya sebagai mana bukti T-6D
- Bahwa disurat tersebut Saksi ikut bertanda tangan, dan terjadi jual beli tersebut Dt. Sinaro Nan Panjang mengetahuinya dan ikut bertandatangan;
- Bahwa Jual beli antara Saksi dan Rickon Ginting terjadi pada tahun 2023 dan Saksi tidak tahu kenapa Surat jual belinya tertanggal 10 September 1997;
- Bahwa Tidak benar Jual Beli Saksi dengan Richon Ginting terjadi tanggal 10 September 1997 tetapi terjadi di tahun 2023 yang mana Saksi hanya menandatangani karena yang membawa surat tersebut adalah kepala jorong;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Richon Ginting tersebut berasal dari tanah kaum kakek Saksi yang bernama Mali dan kemudian diturunkan kepada ibu Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi Jual kepada Richon Ginting tersebut tidak masuk ke dalam objek perkara yang mana tanah tersebut hanya berbatas langsung dengan objek perkara yaitu sebelah barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara dahulu diolah oleh Dt Paduko Rajo diantaranya oleh Ernita dan Melki degan menanam gambir;

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah objek sengketa sepengetahuan Saksi sudah dijual kepada orang lain tetapi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dt. Paduko Tuan mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa terhadap bukti P-8 bahwa Ali Mardi bergelar Dt Sinaro nan Panjang yang mana merupakan penghulu sebelumnya dari kaum Saksi;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan di Bukti P-8 dan membenarkan bahwa Nursiah pernah melakukan jual beli dengan Ali Mardi yang merupakan Dt Sinaro nan Panjang sebelumnya;

2. Saksi Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah tanah antara Dt. Paduko Tuan dengan Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut dan Tanah objek perkara terletak di Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Luas objek perkara yang dipermasalahkan tersebut yaitu lebih kurang seluas 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah Timur berbatas dengan anak air, tanah kaum Dt Sinaro Nan Panjang dan tanah Kaum Dt Sebatang, sebelah Barat berbatas dengan Fahmi, sebelah Utara berbatas dengan tanah ulayat Dt. Mangun, sebelah Selatan berbatas dengan jalan Landai Sungai Data;
- Bahwa Saksi adalah kemenakan dari Dt Mangun suku Pitopang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ernita dan Maiyulidar adalah kemenakan dari Dt Paduko Rajo;
- Bahwa Saksi mengetahui Maiyulidar ada mengolah tanah dengan cara berladang didekat objek perkara dan tanah Tanah yang diolah oleh Maiyulidar tersebut tidak menjadi objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara dahulunya adalah milik kaum Dt. Paduko Rajo yang diwarisinya secara turun temurun;
- Bahwa Mardison Dt Paduko Rajo mewariskan tanah tersebut dari neneknya yang bernama diyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah objek perkara saat ini telah dijual oleh kaum Dt. Paduko Rajo tetapi Siapa kaum dari Dt. Paduko Rajo yang menjual tanah tersebut dan siapa pembelinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang di objek perkara ada bangunan rumah tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang tua dari Mardison yang bernama Saidah berladang didekat objek perkara;
- Bahwa dahulu Saidah berladang karet dan pohon aren dan pohon karet dan pohon aren tersebut masih ada tetapi Lokasi pohon aren dan pohon karet tersebut diluar dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Iwan pernah atau tidaknya berladang di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal Taufik yang merupakan cucu dari Maya Kaya;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu di sekitar objek perkara ada tanah milik maya Kaya;
- Bahwa saat ini tanah tersebut tidak dikuasai lagi oleh Maya Kaya karena sudah dijual oleh cucunya Taufik yang mana Saksi mengetahui jual beli tersebut dan ikut bertanda tangan sebagai ahli waris jumin;
- Bahwa Jumin adalah Mamak Saksi dan Hubungan Jumin dengan Maya Kaya yaitu hubungan Bako-Baki;
- Bahwa Maya Kaya mendapatkan tanah tersebut karena Jumin menghibahkan tanah tersebut kepada Maya Kaya dan Saksi bertandatangan pada surat tersebut sebagai ahliwaris Jumin dan sebatas;
- Bahwa terhadap jual beli antara Taufik dengan Towib Sinda (Bukti T6A) adalah benar tanda tangan Saksi tetapi Saksi menandatangani surat tersebut tahun 2023 bukan tanggal 5 Juni 1997 dan tanah yang dijual tersebut bukan termasuk objek perkara hanya terbatas dengan objek perkara;
- Bahwa tidak Benar jual beli antara Taufik dengan Towib Sinda (Bukti T6A) dilakukan tahun 1997 yang mana Saksi menandatangani tahun 2023 dan Saksi tidak mengetahui kenapa surat tersebut tertanggal 5 Juni 1997;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fitra Yeni yang merupakan anggota kaum dari Dt. Sebatang;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Fitra Yeni tersebut telah dijual kepada Widiati Wilian karna Saksi ikut bertandatangan pada surat penjualannya sebagai saksi sebatas;

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jual beli antara Fitra Yeni dengan Widiati (Bukti T6B) adalah benar tanda tangan Saksi tetapi Saksi menandatangani surat tersebut tahun 2023 bukan tanggal 20 Juli 1997 dan tanah yang dijual tersebut bukan termasuk objek perkara hanya terbatas dengan objek perkara;
- Bahwa tidak Benar Fitra Yeni dengan Widiati (Bukti T6B) dilakukan tahun 1997 yang mana Saksi menandatangani tahun 2023 dan Saksi tidak mengetahui kenapa surat tersebut tertanggal 20 Juli 1997;
- Bahwa Saksi mengenal Suhaimi dan Saksi juga mengetahui bahwa Suhaimi pernah menjual tanah kepada Elly Arsyam Saksi ikut bertandatangan pada surat penjualannya sebagai saksi sebatas dan Saksi mengetahui suhaimi tersebut bukan termasuk objek perkara hanya terbatas dengan objek perkara;
- Bahwa terhadap jual beli antara Suhaimi dengan Elly Arsyam (Bukti T6C) adalah benar tanda tangan Saksi tetapi Saksi menandatangani surat tersebut tahun 2023 bukan tanggal 3 Mei 1997 dan tanah yang dijual tersebut bukan termasuk objek perkara hanya terbatas dengan objek perkara;
- Bahwa tidak Benar Suhaimi dengan Elly Arsyam (Bukti T6C) dilakukan tahun 1997 yang mana Saksi menandatangani tahun 2023 dan Saksi tidak mengetahui kenapa surat tersebut tertanggal 3 Mei 1997;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fahmi yang mana bersuku sembilan dan kaum dari Dt. Sinaro Nan Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sulpahmi pernah menjual tanah kepada Richon Ginting dan Saksi ikut bertandatangan pada surat penjualannya sebagai saksi sebatas dan Saksi mengetahui tanah Sulpahmi tersebut bukan termasuk objek perkara hanya terbatas dengan objek perkara;
- Bahwa terhadap jual beli antara Sulpahmi dengan Richon Ginting (Bukti T6D) adalah benar tanda tangan Saksi tetapi Saksi menandatangani surat tersebut tahun 2023 bukan tanggal 10 September 1997 dan tanah yang dijual tersebut bukan termasuk objek perkara hanya terbatas dengan objek perkara;
- Bahwa tidak Benar Sulpahmi dengan Richon Ginting (Bukti T6D) dilakukan tahun 1997 yang mana Saksi menandatangani tahun 2023 dan Saksi tidak mengetahui kenapa surat tersebut tertanggal 10 September 1997;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani bukti T6A, T6B, T6C dan T6D karena disuruh oleh Dt Mangun yang bernama sineh;
- Bahwa Di sekitar tanah objek perkara tidak ada tanah Dt. Paduko Tuan;
- Bahwa disekitar tempat tersebut selain tanah objek perkara masih ada tanah kaum Dt. Paduko Rajo yang lainnya;
- Bahwa disekitar tempat tersebut saat ini tidak ada rumah gadang Dt. Paduko tuan;
- Bahwa Rumah gadang Dt. Paduko Rajo tersebut dahulunya berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah ibunya;
- Bahwa Saksi tahu dengan Sahril yang merupakan mamak dari Dt. Paduko Tuan saat ini;
- Bahwa Dt. Naro Nan Panjang suku sembilan ada tanah di sekitar lokasi tersebut yaitu di sebelah Utara lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa permasalahan ini pernah dilakukan penyelesaian secara adat yaitu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetapi mengenai hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sebelumnya di atas tanah objek perkara ada pohon durian, pohon aren;
- Bahwa yang menanam tanaman saat ini yaitu Lilit yang menjadi pengelolanya dan Lilit mengolah tanah tersebut dengan cara dibelinya dari Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat jual beli tanah tersebut dan tidak tahu sejak kapannya tanah objek perkara dikelola oleh Lilit dan Saksi juga tidak pernah menandatangani surat jual beli sebagai Saksi batas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Dt. Paduko Rajo sebelum Mardison menjadi Dt. Paduko Rajo
- Bahwa Gelar Dt. Pucuak dengan gelar Dt. Paduko Tuan saat ini dijabat oleh orang yang sama;
- Bahwa Datuak Pucuak adalah kesepakatan ninik mamak yang mengangkat Dt. Paduko Tuan menjadi Datuak Pucuak;

3. Saksi Adi Mukmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah tanah antara Dt. Paduko Tuan dengan Dt. Paduko Rajo

Halaman 42 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut dan Tanah objek perkara terletak di Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah objek perkara hanya di sebelah Utara saja yaitu yang berbatas dengan jalan dan kemudian setelah jalan baru tanah kaum Saksi dan Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek perkara pada sisi yang lainnya;
- Bahwa Saksi bergelar Dt. Paduko Bosa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saidah ibu dari Mardison Dt. Paduko Rajo mengelola tanah objek perkara dengan memanen tanaman karet yang ada di tanah tersebut;
- Bahwa Saat ini tanah objek perkara telah dijual oleh Dt. Paduko Rajo tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa Dt. Paduko Rajo menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di lokasi tanah objek perkara tersebut yang mana Saksi dipekerjakan oleh Toyib;
- Bahwa Tanah yang dikelola oleh Toyib tersebut dahulunya merupakan tanah yang dijual oleh Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dt. Paduko Tuan atau kaum Dt. Paduko Tuan mengelola objek perkara tersebut;
- Bahwa sebelumnya yang memangku gelar datuk Saksi adalah Damsiwar dan Anak dari Damsiwar adalah Hendra Gunawan Dt. Paduko Tuan;
- Bahwa pada tahun 2023 pernah ada perselisihan di KAN tentang gelar Dt. Paduka Bosa;
- Bahwa di Jorong Landai ada 6 (enam) penghulu yaitu Dt. Paduko Bosa, Dt. Sebatang, Dt. Paduko Rajo, Dt. Paduko Tuan, Dt. Sinaro Nan Panjang dan Dt. Mangun;
- Bahwa Daerah Landai termasuk kedalam wilayah KAN Harau;
- Bahwa Terhadap tanah yang bermasalah tersebut pernah dilakukan upaya penyelesaian di KAN Harau;
- Bahwa Saksi ada dimintai keterangan saat dilakukan upaya penyelesaian di KAN Harau tersebut yaitu sebagai saksi diminta oleh Mardison Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil keputusan atau kesimpulan dari KAN Harau sehubungan dengan permasalahan tersebut;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



4. Saksi Irwandi Boy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah tanah antara Dt. Paduko Tuan dengan Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut dan Tanah objek perkara terletak di Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah Timur berbatas dengan anak air dan kemudian tanah kaum Saksi yaitu Dt Sebatang, sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Mangun dan tanah Fahmi, sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Dt. Sinaro Nan Panjang dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt . Paduko Rajo sendiri;
- Bahwa Luas tanah objek perkara lebih kurang 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi anak kemenakan dari Dt Sebatang;
- Bahwa yang menjadi mamak Saksi adalah bernama Safii;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan yaitu sebagian dari tanah kaum Dt. Paduko Rajo yang berada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah kaum Dt. Paduko Rajo yang lainnya di sekitar lokasi tersebut yaitu Ernita dan Maiyulidar serta Saidah yang merupakan orang tua dari Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa Saksi mengolah tanah Saksi dengan cara bertanam karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek perkara saat ini dan dahulunya tanah objek perkara dikuasai oleh Dt. Paduko Rajo dan kaumnya;
- Bahwa sekarang Tanah objek perkara tersebut tidak dikuasai oleh Dt. Paduko Rajo dan kaumnya karena tanah objek perkara tersebut telah dijual;
- Bahwa dahulunya kaum dari Dt. Paduko Rajo yang menguasai tanah objek perkara tersebut yaitu Guntur Andiko, Indra dan Irwan;
- Bahwa Tanaman yang ada di atas tanah objek perkara tersebut dahulunya adalah tanaman gambir, karet, petai dan durian dan sekarang tanaman tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada bangunan rumah permanen dan beberapa buah pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didekat lokasi tanah objek perkara tersebut Saksi mempunyai dan mengelola kebun karet dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa dari lokasi tanah dan kebun Saksi tersebut dapat terlihat secara jelas kalau kita melihat ke lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dt. Paduko Tuan berladang disana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dt. Naro Nan Panjang dan Tanah Dt. Naro Nan Panjang ada yang berbatas dengan tanah objek perkara yang digarap oleh Nova;
- Bahwa Tanah Fahmi yang berbatas dengan tanah objek perkara tidak lagi dikuasainya karena sudah dijual oleh Fahmi;
- Bahwa Tanah Dt. Mangun yang berbatas dengan tanah objek perkara saat ini tidak dikuasai lagi oleh Dt. Mangun karena sudah dijualnya;
- Bahwa Tanah Maya Kaya yang berbatas dengan tanah objek perkara juga sudah dijual oleh anaknya yang bernama Taufik;
- Bahwa Saksi tahu saat Taufik menjual tanah tersebut karena Saksi ikut bertandatangan pada surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa terhadap surat jual beli tersebut (Bukti T6A) yang seharusnya bertanda tangan di surat tersebut adalah mamak Saksi yaitu Syafii;
- Bahwa Saksi yang menggantikan Syafii untuk menandatangani surat tersebut dikarenakan mamak Saksi Syafii sedang berada di rumah sakit dan ketika di rumah sakit dan Saksi mengatakannya kepada mamak Saksi tentang surat tersebut dan Saksi diizinkan oleh mamak Saksi untuk menandatangani surat tersebut atas nama mamak Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023 bukan pada tahun 1997 dan Saksi tidak mengetahui kenapa di surat Jual Beli antara Taufik dan Towib (Bukti T6A) bisa tertulis tanggal 5 Juni 1997 dan Saksi tidak membaca keseluruhan tanggal dari surat tersebut;
- Bahwa tidak benar penandatanganan surat Jual Beli antara Taufik dan Towib (Bukti T6A) dilakukan pada tanggal 5 Juni 1997 yang mana Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023 sekitar 6 (enam) bulan sebelum menjadi Saksi;

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi menandatangani surat tersebut semua nama pada surat tersebut sudah bertandatangan dan hanya tinggal atas nama Safii yang belum bertandatangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Nova ada disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Tanah Nova tersebut sudah bersertifikat dan Nova merupakan kemenakan dari Dt. Paduko Tuan;
- Bahwa tanah Nova tersebut pernah dipermasalahkan oleh Dt. Mangun dan dari sana Saksi diberi tahu kalau tanah Nova tersebut tanah Dt. Mangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penebangan kayu yang di keluarkan dari dalam lokasi tanah objek perkara sekitar tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Sahril pernah mengeluarkan kayu dari dalam lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Permasalahan tanah tersebut pernah dilakukan upaya penyelesaian di KAN tetapi Saksi tidak tahu apa hasil dari upaya penyelesaian di KAN tersebut;
- Bahwa Pandam pekuburan dari Dt. Paduko Rajo adalah di atas Bendai dan disana adalah pandan pekuburan untuk semua masyarakat Landai;

5. Saksi Erianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah tanah antara Dt. Paduko Tuan dengan Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut dan Tanah objek perkara terletak di Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi kelokasi tanah yang bermasalah atau tanah objek perkara hampir setiap hari karena Saksi berladang dekat lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Luas tanah objek perkara lebih kurang sekitar 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa Batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah Barat berbatas dengan tanah Fahmi dan tanah Dt. Paduko Rajo, sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Mangun, Maya Kaya dan Dt. Sebatang, sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Daro Panjang, sebelah Selatan dengan Tanah Maiyulidar dan Ernita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kaum dari Dt. Mangun dan mamak Saksi adalah Suhaimi;
- Bahwa yang menjadi Dt. Mangun saat ini adalah Nasrul sejak tahun 2019 dan Sebelum Nasrul yang menjadi Dt. Mangun adalah Muslim sejak tahun 2010 yang merupakan kakak Saksi;
- Bahwa saat ini Nasrul tidak berada dikampung dan tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi panungkek dari Nasrul adalah Suhaimi;
- Bahwa Saksi berladang pinang dan kopi disebelah selatan dekat lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Tanah tempat Saksi berladang tersebut berbatas dengan jalan terlebih dahulu dan setelah jalan tersebut langsung berbatas dengan tanah objek perkara;
- Bahwa pada saat Saksi berladang di tanah Saksi, Saksi ada melihat Saidah berladang disana dan Dt. Paduko Rajo adalah anak dari Saidah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mamak Saksi yaitu Suhaimi pernah menjual tanah disekitar objek perkara kepada Elly;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan di surat jual beli tersebut
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023 bukan pada tahun 1997 dan Saksi tidak mengetahui kenapa di surat Jual Beli antara Suhaimi dan Elly (Bukti T6C) bisa tertulis tanggal 3 Mei 1997 dan Saksi tidak membaca keseluruhan tanggal dari surat tersebut;
- Bahwa tidak benar penandatanganan surat Jual Beli antara Suhaimi dan Elly (Bukti T6C) dilakukan pada tanggal 3 Mei 1997 yang mana Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023 sekitar 4 (empat) bulan sebelum menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi bertandatangan pada surat tersebut setelah semua nama yang ada pada surat tersebut sudah bertandatangan dan saat itu tinggal Saksi saja yang belum bertandatangan;
- Bahwa Saat itu Dt. Mangun ikut bertandatangan;
- Bahwa Surat yang ditandatangani tersebut tidak termasuk tanah objek perkara yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa saat ini yang menjadi mamak kepala kaum dalam kaum Saksi adalah Nasrul dan yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Saksi adalah Suhaimi;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim, telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Februari 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa makna atau hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi yaitu mengenai;

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel);

Bahwa tidak jelasnya objek sengketa yang mana dalil-dalil posita Para Penggugat tidak jelas seberapa luas sebenarnya tanah pusaka tinggi Kaum milik Para Penggugat yang mana di posita angka 5 Penggugat mendalilkan memiliki harta pusaka kurang lebih 50 Ha dan di posita angka 13 Para Penggugat mendalilkan sampai saat ini masih menggarap kurang lebih 25 Ha sehingga tidak jelas berapa sebenarnya luas dari Pusaka Tinggi kaum Penggugat dan tidak jelasnya batas-batas dari Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang tersisa seluas 25 Hektar sebagaimana dalil Posita Penggugat dan tidak jelas apakah DT Naro Nan Panjang Suku Sembilan adalah sama dengan batas awal sebagaimana yang di maksud dengan batas di posita Para Penggugat;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Objek sengketa telah berpindah tangan sebagiannya kepada pihak lain, sehingga objek perkara tersebut telah diolah dan dikuasai oleh pihak lain namun Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan pihak lain tersebut sebagai Pihak;



4. Eksepsi Gugatan tidak jelas;

Bahwa Penggugat menggabungkan gugatan dan permohonan yang mana Permohonan berupa permintaan untuk dinyatakan Penggugat I sebagai mamak kepala waris dan permintaan Penggugat II dinyatakan sebagai mamak kepala kaum sehingga tidak jelasnya kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah diputus dengan putusan sela tanggal 5 Februari 2024 dengan amar menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Para Tergugat;

Menimbang, setelah mencermati surat gugatan Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat dalam posisinya telah menjelaskan mengenai objek perkara yang akan digugat dan untuk mengetahui permasalahan batas-batas dan luasnya objek perkara adalah sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti sehingga terhadap eksepsi kedua Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Ketiga Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena tanah objek perkara *a quo* jauh sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, telah berpindah tangan sebagian kepada pihak lain sehingga Para Penggugat tidak menarik atau mengikut sertakan sebagai pihak

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya pihak lain tersebut dan jawaban Para Tergugat tidak jelas siapa pihak dan hubungan hukumnya dengan perkara *a quo* sehingga eksepsi kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa



melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat dan permasalahan apa yang menjadi sengketa atau perselisihan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dan setelah mencermati surat gugatan bahwa Majelis Hakim tidak ada satupun bukti surat Para Tergugat yang menyatakan bahwa telah terjadi peralihan mengenai objek perkara kepada pihak lain dan mengenai keterangan Para Saksi yang diajukan Para Tergugat tidak satupun yang mengetahui secara pasti mengenai peralihan objek sengketa baik mengenai waktu peralihannya, pihak-pihak yang melakukan peralihan dan bentuk peralihannya sehingga terhadap Eksepsi ketiga Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi keempat dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Mamak Kepala Waris dalam sistem hukum adat Minangkabau adalah orang yang berhak mengajukan gugatan terhadap sengketa harta pusaka tinggi, sehingga sudah patut dan beralasan hal tersebut dimintakan dalam gugatan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak jelas dan tidak relevan dalil penggabungan antara perkara voluntair dan perkara contentiosa sebagaimana didalilkan Para Tergugat sehingga Eksepsi keempat Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai, mengambil dan mengolah tanah ulayat/ harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang terletak di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 7 (tujuh) Hektar dengan cara memasukkan alat berat selanjutnya membabat/menebas/memotong tanaman yang tumbuh pada tanah ulayat/ harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan kemudian meratakan serta menanam tanaman di tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik kaum Para Penggugat, yang mana objek perkara merupakan tanah ulayat kaum Para Tergugat yang sudah diolah dan Para Tergugat kuasai secara turun temurun dari nenek, orang tua dan sampai saat ini dan tidak pernah terhenti pengelolaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa diatas tanah objek perkara sudah berdiri 1 (satu) bangunan rumah, 2 (dua) buah pondok, sebagian lahan sudah diuruk dan didatarkan dan sebagiannya lagi tanaman-tanaman yang baru ditanami serta 1 (satu) batang pohon aren;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara, Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yaitu Kaum Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak) yang diperoleh secara turun temurun dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan Para Tergugat mendalilkan tanah objek perkara merupakan tanah Pusaka tinggi kaumnya yaitu Kaum Dt. Paduko Rajo sehingga Para Tergugat berhak menguasai dan mengelola objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Reki Mardeni, Hidayat, Ali Mardi, Refonis, Doni Lasmi, dan Yusri;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TI-A sampai dengan TI,II,III,IV dan V-24 dan mengajukan bukti-bukti saksi yaitu Sulpahmi, Helmi, Adi Mukmin, Irwandi Boy dan Erianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu:

Halaman 51 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



1. Apakah Objek Perkara merupakan harta pusaka tinggi dari Kaum Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak), Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota?

2. Apakah tindakan Para Tergugat dalam menguasai, mengelola dan mengusahakan objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat adalah orang yang tepat sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, yang mana perkara *a quo* berkaitan dengan sengketa harta pusaka tinggi didalam suatu kaum dalam adat minangkabau, sehingga Majelis Hakim akan menilai hal terlebih dahulu siapa yang menjadi mamak kepala waris didalam kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah Ranji keturunan kaum Dt. Pucuak Suku Pitopang Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Reki Mardeni yang memiliki gelar Dt. Sinaro Nan Panjang dan Saksi Doni Lasmi yang memiliki gelar Dt. Bosa di Harau bahwa Penggugat I yaitu Syahril merupakan anak dari Ra'anam yang mana masih hidup dan merupakan laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dan merupakan perwakilan dari kaumnya dalam mengajukan gugatan dalam perkara dan Penggugat II adalah mamak kepala kaum Para Penggugat *a quo* yang telah disepakati dari Kaum Para Penggugat sehingga petitum angka 1 dan 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek perkara merupakan harta pusako tinggi dari Kaum Dt Paduko Tuan (Dt Pucuak), Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa pusako tinggi yang merupakan harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau dan dapat berupa tanah ulayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Surat Sporadik No 28/WN-HR/2009 tertanggal 6 Juni 2009 atas nama Syahril Dt. Pucuak, menyatakan Penggugat I atas nama Syahril mempunyai tanah Hak Milik Adat secara turun temurun yang bertempat di Jorong Landai, Kenagarian Harau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah simar sembilan, sebelah Selatan tanah Syahril sendiri, sebelah barat tanah Z. Dt Bosa dan sebelah timur tanah syahril sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reki Mardeni yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik kaum Dt Paduko Tuan (Dt Pucuk) yang mana Saksi Reki Mardeni mengetahui tanah Dt Pucuk yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* sebelah utara dan sebelah timur berbatas dengan tanah ulayat Kaum Saksi Reki Mardeni dan Saksi Reki Mardeni mengetahui kepemilikan tersebut dikarenakan Saksi Reki Mardeni bergelar Dt. Sinaro nan Panjang Suku IX dan diberitahu dari mamak Saksi Reki Mardeni yang merupakan Dt Sinaro nan Panjang sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doni Lasmi yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik kaum Dt. Paduko tuan (Dt Pucuk) yang mana Saksi Doni mengetahui tanah Dt Pucuk tersebut dikarenakan tanah ulayat keseluruhan dari Dt Paduko Tuan (Dt Pucuk) sebelah baratnya berbatas dengan tanah ulayat Kaum Saksi Doni dan Saksi Doni mengetahui kepemilikan tersebut dikarenakan Saksi Doni Lasmi merupakan seorang datuk yang bergelar Dt Bosa dan terhadap kepemilikan DT. Paduko Tuan (Dt Pucuk) juga diberitahu dari mamak Saksi Doni;

Menimbang, bahwa hak penguasaan atas tanah dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dikuasai tersebut atau berbuat sesuatu dengan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-11 berupa Surat Izin Penebangan Hutan atas nama Syahril Dt Paduko Tuan, Bukti bertanda P-13 berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan No. Seri: 004370 tanggal 5 Agustus 2009, bukti bertanda P-14 berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan No. Seri: 004395 tanggal 6 September 2009, bukti bertanda P-15 berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan No. Seri: 004408 tanggal 17 September 2009 dan bukti bertanda P-12 berupa Surat Permohonan Blanko SKAU yang ditandatangani oleh Wali Nagari Harau tanggal 25 Juli 2009 yang mana Walinagari Harau selaku Pejabat Penerbit SKAU atas surat alas hak No 28/WN-HR/2009 (*Vide* bukti P-4) telah memberikan izin tebang kayu kepada Penggugat I seluas 5 Hektar dan Penggugat I telah melakukan penebangan jenis kayu medang berupa batang-batang kayu yang berasal dari tanah alas hak No 28/WN-HR/2009 (*Vide* bukti P-

Halaman 53 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) dan telah memiliki izin untuk mengangkut hasil kayu tebangan tersebut ke tujuan pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusri bahwa dahulu Saksi Yusri dipekerjakan oleh Penggugat II untuk menanam tanaman gambir serta mengangkat kayu dari Lokasi objek perkara yang mana Saksi Yusri mengetahui bahwa dalam mengangkut kayu tersebut sudah ada surat-surat dan izin dari pemerintah dan pada saat Saksi Yusri mengeluarkan kayu dan mengangkutnya dari lokasi tanah objek perkara tidak ada orang lain yang melarangnya atau menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bantahan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Irwan tanggal 3 Mei 2023 bahwa Irwan mempunyai sebidang tanah di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau seluas 1 Ha dengan batas-batas sebelah utara berbatas Sungai, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Deswita, sebelah timur berbatas dengan Tanah Donny Petrus dan sebelah Barat berbatas dengan Tanah Deswita;

Menimbang, terhadap bukti T-2 setelah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024, bahwa batas-batas yang didalilkan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sangat berbeda dengan batas-batas yang terdapat dalam bukti T-2 dan terhadap keterangan Saksi Sulpahmi yang menyatakan bahwa Saudara Irwan mempunyai tanah di objek perkara tetapi Saksi Sulpahmi tidak mengetahui batas-batas tanah Saudara Irwan tersebut dan dari keterangan Saksi Para Tergugat tidak ada yang mengetahui batas-batas tanah dari Saudara Irwan yang didalilkan oleh Para Tergugat termasuk dalam objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disebutkan dalam bukti T-2 tersebut berbeda dengan tanah yang menjadi objek perkara, sehingga bukti T-2 tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 17/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023, bukti bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 April 2023, bukti bertanda T-8 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 14/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023, bukti bertanda T-9 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 April 2023, bukti bertanda T-11 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 15/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023, bukti bertanda T-12 berupa Surat

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 April 2023, bukti bertanda T-14 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 16/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023, bukti bertanda T-15 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 April 2023 dan bukti bertanda T-17 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 18/SK-HR/2023 tanggal 9 Mei 2023, Majelis Hakim menilai terhadap bukti diatas berupa Surat Keterangan serta Surat Pernyataan tidak serta merta membuktikan kepemilikan Para Tergugat terhadap objek perkara dan Surat Keterangan serta Surat Pernyataan tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan dipersidangan terhadap pihak yang membuatnya sehingga terhadap bukti diatas tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 3 Mei 2023 antara Irwan dan Richon Ginting terhadap sebidang tanah yang berlokasi di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau seluas 1 (satu) Hektar dengan batas-batas sebelah utara berbatas Sungai, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Deswita, sebelah timur berbatas dengan Tanah Donny Petrus dan sebelah Barat berbatas dengan Tanah Deswita;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 setelah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024, bahwa batas-batas yang didalilkan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sangat berbeda dengan batas-batas yang terdapat dalam bukti T-5 dan terhadap keterangan Saksi Sulpahmi yang menyatakan bahwa Saudara Irwan mempunyai tanah di objek perkara dan salah satunya sudah dijual kepada Saudara Richon Ginting, tetapi Saksi Sulpahmi tidak mengetahui batas-batas tanah Saudara Irwan tersebut dan tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijual tersebut dan dari keterangan Saksi Para Tergugat tidak ada yang mengetahui batas-batas tanah dari Irwan yang dijual kepada Saudara Richon Ginting yang didalilkan oleh Para Tergugat termasuk dalam objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disebutkan dalam bukti T-5 tersebut berbeda dengan tanah yang menjadi objek perkara, sehingga bukti T-5 tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-7 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2023 atas nama Ernita bahwa Ernita mempunyai sebidang tanah di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau dengan batas-batas sebelah utara berbatas Sungai, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Pihak Pertama (Ernita), sebelah timur

Halaman 55 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan Anak Sungai dan sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tawip Sinda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-7 tersebut bahwa lokasi dan batas-batas yang didalilkan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sangat berbeda dengan lokasi dan batas-batas yang terdapat dalam bukti T-7, yang mana lokasi objek perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat terletak di Jorong Landai sementara pada bukti T-7 Lokasi tanah terletak di Jorong Harau dan terhadap keterangan Saksi Sulpahmi dan keterangan Saksi Helmi bahwa Ernita anak kemenakan dari Dt Paduko Rajo yang memiliki tanah diobjek perkara tetapi Saksi Sulpahmi dan Saksi Hemi tidak mengetahui batas-batas tanah Ernita tersebut dan dari keterangan Saksi Para Tergugat tidak ada yang mengetahui batas-batas tanah Ernita yang didalilkan oleh Para Tergugat termasuk dalam objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disebutkan dalam bukti T-7 tersebut berbeda lokasi dengan tanah yang menjadi objek perkara, sehingga bukti T-7 tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-10 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2023 atas nama Meki Indra bahwa Saudara Meki Indra mempunyai sebidang tanah di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau dengan luas 2 (dua) Hektar dengan batas-batas sebelah utara berbatas tanah Deswita dan Tanah Tawip Sinda, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya, sebelah timur berbatas dengan Tanah Mai Yulidar dan sebelah Barat berbatas dengan Tanah Deswita;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti T-10 setelah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024, bahwa batas-batas yang didalilkan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sangat berbeda dengan batas-batas yang terdapat dalam bukti T-10 dan terhadap keterangan Saksi Irwandi Boy yang menyatakan bahwa Saudara Meki mempunyai tanah di objek perkara tetapi Saksi Irwandi Boy tidak mengetahui batas-batas tanah Saudara Meki Indra tersebut dan dari keterangan Saksi Para Tergugat tidak ada yang mengetahui batas-batas tanah Saudara Meki Indra yang didalilkan oleh Para Tergugat termasuk dalam objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disebutkan dalam bukti T-10 tersebut berbeda dengan tanah yang menjadi objek perkara, sehingga bukti T-10 tersebut

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-13 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2023 atas nama Mai Yulidar bahwa Saudara Mai Yulidar mempunyai sebidang tanah di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau dengan luas 1 (satu) Hektar dengan batas-batas sebelah utara berbatas sungai, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Deswita, sebelah timur berbatas dengan Tanah Tawip Sinda dan sebelah Barat berbatas dengan Richon Ginting;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti T-13 setelah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024, bahwa batas-batas yang didalilkan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sangat berbeda dengan batas-batas yang terdapat dalam bukti T-13 dan didukung oleh Keterangan Saksi Para Tergugat yaitu Saksi Helmi yang mengatakan bahwa Tanah yang diolah dan dikelola oleh Mai Yulidar tidak termasuk dalam objek perkara dan dari keterangan Saksi Para Tergugat tidak ada yang mengetahui batas-batas tanah Saudara Mai Yulidar yang didalilkan oleh Para Tergugat termasuk dalam objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disebutkan dalam bukti T-13 tersebut berbeda dengan tanah yang menjadi objek perkara, sehingga bukti T-13 tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-16 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Mei 2023 atas nama Guntur Andiko bahwa Saudara Guntur Andiko mempunyai sebidang tanah di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau dengan luas 1 (satu) Hektar dengan batas-batas sebelah utara berbatas sungai, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Kevin Suwandi, sebelah timur berbatas dengan Tanah Tawip Sinda dan sebelah Barat berbatas dengan Donny Petrus;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti T-16 setelah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024, bahwa batas-batas yang didalilkan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sangat berbeda dengan batas-batas yang terdapat dalam bukti T-16 dan terhadap keterangan Saksi Irwandi Boy yang menyatakan bahwa Saudara Guntur Andiko mempunyai tanah di objek perkara tetapi Saksi Irwandi Boy tidak mengetahui batas-batas tanah Saudara Guntur Andiko tersebut dan dari

Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Para Tergugat tidak ada yang mengetahui batas-batas tanah Saudara Guntur Andiko yang didalilkan oleh Para Tergugat termasuk dalam objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disebutkan dalam bukti T-16 tersebut berbeda dengan tanah yang menjadi objek perkara, sehingga bukti T-16 tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-6A berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Topit dan Towib Sinda tanggal 5 Juni 1997, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Helmi dan Saksi Irwandi Boy bahwa tanah sebagaimana bukti T-6A bukan termasuk dari objek perkara dan hanya berbatas dengan objek perkara dan berdasarkan keterangan dari Saksi Helmi yang ikut bertanda tangan pada bukti bertanda T-6A sebagai ahli waris jumin dan sebagai Saksi Sejiha dan Saksi Irwandi Boy yang ikut bertanda tangan mewakili Syafi'i Dt Sabatang bahwa bukti surat bertanda T-6A ditanda tangani tahun 2023, bukan pada tahun 1997 dan tidak benar penandatanganan surat Jual Beli antara Taufik dan Towib (Bukti T-6A) dilakukan pada tanggal 5 Juni 1997 yang mana Para Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023 sekitar 6 (enam) bulan sebelum menjadi ikut persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dikarenakan ada perbedaan tersebut Majelis Hakim mengalami keraguan terhadap kebenaran isi maupun tanggal dari bukti tersebut sehingga terhadap bukti T-6A tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-6B berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Fitra Yeni dengan Widiati Wilian tanggal 20 Juli 1997, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Helmi dan Saksi Irwandi Boy bahwa tanah sebagaimana bukti T-6B bukan termasuk dari objek perkara dan hanya berbatas dengan objek perkara dan berdasarkan keterangan dari Saksi Helmi yang ikut bertanda tangan pada bukti bertanda T-6B sebagai Saksi Sejiha dan Saksi Irwandi Boy yang ikut bertanda tangan mewakili Syafi'i Dt Sabatang dan Saksi Warih, bahwa bukti surat bertanda T-6B ditanda tangani tahun 2023, bukan pada tahun 1997 dan tidak benar penandatanganan surat Jual Beli Tanah antara Fitra Yeni dengan Widiati Wilian (Bukti T-6B) dilakukan pada tanggal 20 Juli 1997 yang mana Para Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dikarenakan ada perbedaan tersebut Majelis Hakim mengalami keraguan terhadap kebenaran isi maupun tanggal dari bukti tersebut sehingga terhadap bukti T-6B tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-6C berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Suhaimi dengan Elly Arsyam tanggal 3 Mei 1997, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Erianto dan Saksi Irwandi Boy bahwa tanah sebagaimana bukti T-6C bukan termasuk dari objek perkara dan hanya terbatas dengan objek perkara dan berdasarkan keterangan dari Saksi Erianto yang ikut bertanda tangan pada bukti bertanda T-6C sebagai Saksi Warih dan Saksi Irwandi Boy yang ikut bertanda tangan mewakili Syafi'i Dt Sabatang sebagai Saksi Sejiat, bahwa bukti surat bertanda T-6C ditanda tangani tahun 2023, bukan pada tahun 1997 dan tidak benar penandatanganan surat Jual Beli Tanah antara Suhaimi dengan Elly Arsyam (Bukti T-6C) dilakukan pada tanggal 3 Mei 1997 yang mana Para Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023, sehingga Majelis Hakim mengalami keraguan terhadap kebenaran isi maupun tanggal dari bukti tersebut sehingga terhadap bukti T-6C tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-6D berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sulpami dengan Richon Ginting tanggal 10 September 1997, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sulpami, Saksi Helmi dan Saksi Reki Mardeni, bahwa tanah sebagaimana bukti T-6D bukan termasuk dari objek perkara dan hanya terbatas dengan objek perkara dan berdasarkan keterangan dari Saksi Sulpami yang ikut bertanda tangan pada bukti bertanda T-6D sebagai Saksi Penjual, dan Saksi Helmi bertanda tangan sebagai Saksi Sejiat serta Saksi Reki Mardeni bertanda tangan sebagai Mamak Kepala Kaum, bahwa bukti surat bertanda T-6D ditanda tangani tahun 2023, bukan pada tahun 1997 dan tidak benar penandatanganan surat Jual Beli Tanah antara Sulpami dengan Richon Ginting (Bukti T-6D) dilakukan pada tanggal 10 September 1997 yang mana Para Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2023, sehingga sehingga Majelis Hakim mengalami keraguan terhadap kebenaran isi maupun tanggal dari bukti tersebut sehingga terhadap bukti T-6D tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda TI-A berupa Ranji Keturunan Kaum Dt. Duko Rajo tanggal 2 Februari 2021, bukti bertanda TI-B berupa Silsilah Keturunan Dt. Duko Rajo Suku Melayu Jorong Landai Nagari Harau tanggal 5 April 2023, adalah ranji dari Para Tergugat yang mana bukan menunjukkan bukti kepemilikan dari objek perkara sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda TI-C berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 49/SKBN/WN-Hr/2024 tanggal 12 Februari 2024, bukti bertanda T I, II, III, IV dan V-22 berupa Surat Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: LPM/18/III/2024/Sek-Harau tanggal 18 Maret 2024, bukti bertanda T I, II, III, IV dan V-23 berupa Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: STD/L/16/III/2024/Sumbar/Res 50 Kota tanggal 29 Maret 2024, dan bukti bertanda T I, II, III, IV dan V-24 berupa Surat Nomor B/64/IV/RES.1.6./2024 tanggal 22 April 2024 perihal Permintaan Klarifikasi (penjelasan), Majelis menilai bahwa surat-surat tersebut diatas tidak menunjukkan mengenai kepemilikan objek perkara oleh Para Tergugat sehingga tidak relevan dengan perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-18 sampai dengan T-21 berupa hasil cetak foto yang mana tidak memenuhi kriteria bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 2024 jo Undang-Undang No 19 tahun 2016 jo Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat bahwa objek perkara terletak di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota dan lokasi objek perkara dibenarkan oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Reki Mardeni, Saksi Doni Lasmi dan Saksi Yusri serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024, Para Penggugat mampu membuktikan kepemilikan terhadap tanah objek perkara yang mana Penggugat I dapat membuktikan kepemilikannya dan didukung dengan perbuatan yang dilakukan terhadap tanah objek perkara tersebut berupa penebangan kayu dan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dan proses penebangan dan pengangkutan kayu tersebut telah diketahui dan mendapatkan izin dari pemerintahan yaitu Walinagari Harau dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada waktu itu dan meskipun bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi dari Fotokopi tetapi bukti tersebut tidak berdiri sendiri tetapi didukung dengan alat bukti lain berupa bukti surat bertanda P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 dan keterangan Saksi Reki Mardeni, Saksi Doni Lasmi dan Saksi Yusri dan bukti-bukti tersebut diatas saling bersesuaian satu

Halaman 60 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya sehingga Bukti P-4 dapat diterima sebagai bukti yang sah (Vide Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2008 terbitan Mahkamah Agung RI pada bagian hukum perdata Putusan No 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008) dan Para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek perkara adalah tanah dari Kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai tindakan Para Tergugat dalam menguasai, mengelola dan mengusahakan objek perkara termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah Ada perbuatan melawan hukum, Ada kesalahan, Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan Ada kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak tahun 1919, perbuatan melawan hukum telah diperluas menjadi:

- Melanggar undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya semua kriteria itu secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulpahmi, Saksi Helmi, Saksi Adi Mukmin, Saksi Irwandi Boy dan Saksi Erianto yang bersesuaian dengan Saksi Dono Lasmi dan Saksi Reki Mardeni dikaitkan dengan dalil Jawaban Para Tergugat, bahwa Para Tergugat yang menguasai, menggarap dan mengelola objek perkara yang mana penguasaan tersebut berdasarkan dalil Jawaban Para Tergugat adalah tanah kaum turun temurun dari Kaum Para Tergugat dan sudah dikelola secara turun temurun dan bentuk pengelolaan dari Para Tergugat berupa membersihkan tanaman, meratakan tanah menggunakan alat berat dan menanam tanaman keras seperti gambir, durian dan pohon aren di

Halaman 61 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk menggarap tanah objek perkara dengan tidak membiarkan Para Penggugat masuk ke dalam objek perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai, menggarap dan mengelola objek perkara *a quo* yang mana penguasaan dari Para Tergugat berupa berupa membersihkan tanaman, meratakan tanah menggunakan alat berat dan menanam tanaman keras seperti gambir, durian dan pohon aren di objek sengketa tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat sebagai pemilik dari objek perkara tersebut, dan perbuatan Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk menggarap tanah objek perkara dengan tidak membiarkan Para Penggugat masuk ke dalam objek perkara yang nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yang mana kerugian tersebut berupa ketidakmampuan Para Penggugat untuk memanfaatkan hasil tanah objek perkara tersebut sehingga Perbuatan Para Penggugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dan 2 telah dipertimbangkan mengenai kedudukan makam kepala waris dan makam kepala kaum diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Petitum angka 1 dan 2 ditanyakan dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini terkait dengan petitum lainnya maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang Para Penggugat ajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ini merupakan petitum yang berlebihan dikarenakan terhadap pertimbangan seluruh alat bukti baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah di pertimbangkan di dalam pertimbangan Putusan sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Para Penggugat telah dinyatakan sah sebagai pemilik dari objek perkara berupa sebidang tanah seluas 7 (tujuh) hektar yang terletak di

Halaman 62 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan terhadap batas-batasnya didalam petitumnya Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tetapi Para Penggugat mencantumkan batas-batas tersebut dalam posita gugatannya dan setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 maka Majelis Hakim menilai demi asas kepastian dan asas kemanfaatan sehingga pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan maka petitum angka 5 beralasan dikabulkan dengan penambahan amar tanpa merubah makna dan tujuan berupa batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Perbuatan Para Tergugat berupa membersihkan tanaman, meratakan tanah menggunakan alat berat dan menanam tanaman keras seperti gambir, durian dan pohon aren di objek sengketa dan Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk menggarap tanah objek perkara dengan tidak membiarkan Para Penggugat masuk ke dalam objek perkara telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum angka 6 dan 7 tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan dipersidangan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bentuk peralihan kepemilikan terhadap objek perkara, maka terhadap petitum angka 8 tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci besaran kerugian rill yang diderita oleh Para Penggugat maka terhadap Petitum angka 9 tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 Rbg bahwa Pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri, yang mana dalam dalam petitum angka 10 termasuk dalam kategori eksekusi rill yang tata caranya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap adanya aparat kepolisian sebagai pihak keamanan merupakan bentuk kordinasi dari Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 mengenai “Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun di antara Para Tergugat untuk keluar dari lokasi objek perkara, mencabut serta membuka bangunan yang telah dibangun di atas tanah objek perkara secara suka rela 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkracht*” Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik dari Objek perkara dan perbuatan penguasaan dari Para Tergugat terhadap objek perkara telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dalam petitumnya pada bagian subsider Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka demi terwujudnya pelaksanaan putusan berdasarkan asas kepastian dan asas kemanfaatan yang mana hal tersebut tidak menyebabkan putusan ini *ultra petita* maka terhadap petitum diatas beralasan menurut hukum dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 mengenai “apabila tidak mengindahkan hal tersebut maka dapat ditetapkan esekusi riel atas perintah Pengadilan dengan menggunakan bantuan alat Negara, baik kepolisian maupun TNI” Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan terhadap pelaksanaan eksekusi pengosongan merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap perlu tidaknya bantuan aparat kepolisian sebagai pihak keamanan merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menilai dan menentukannya, sehingga mengenai “apabila tidak mengindahkan hal tersebut maka dapat ditetapkan esekusi riel atas perintah Pengadilan dengan menggunakan bantuan alat Negara, baik kepolisian maupun TNI” menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 10 telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam amar putusan, yang amar lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan ini belum memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg dan tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum tersebut maka petitum angka 11 tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dan jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam RBg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, hukum yang hidup di tengah-tengah Masyarakat khususnya masyarakat Minangkabau serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak), Suku Pitopang Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan sah Penggugat II sebagai Mamak Kepala Kaum dalam Kaum DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak), Suku Pitopang Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyatakan Sah tanah Objek Perkara seluas \pm 7 Ha yang terletak di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat sebagai Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dalam Kaum DT. Paduko Tuan (DT. Pucuak), Suku Pitopang Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Anak Air dan Tanah Kaum Dt Sinaro Nan Panjang Suku Sembilan;
 - Sebelah Selatan: Jalan Buatan dan Tanah Maya Kaya;
 - Sebelah Timur: Anak Air dan Tanah Kaum Dt Sinaro Nan Panjang Suku Sembilan;
 - Sebelah Barat: Tanah Kaum Dt Paduko Tuan (Dt. Pucuak);
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat melarang Para Penggugat untuk menggarap tanah objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat membersihkan tanaman, meratakan tanah menggunakan alat berat dan menanam tanaman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara, keluar dari objek perkara mencabut serta membuka bangunan yang telah dibangun diatas tanah objek perkara dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak, sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn, dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Rismarta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan lainnya		
4.....	Panggilan melalui	: Rp120.000,00;
pos tercatat		
5.....	Pemeriksaan	: Rp890.000,00;
Setempat.....		
6.....	PNBP Pemeriksaan	: Rp10.000,00
Setempat.....		
7.....	Materai	: Rp10.000,00;
8. Redaksi		: Rp10.000,00;
Jumlah		: Rp1.155.000,00;
(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)		